

**ANALISIS YURIDIS BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM DI
WILAYAH LAUTAN INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AKORDIONO
NIM.125010102111015



KEMENTRIAN RISET DAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL
TENGSELAM (BMKT) DI WILAYAH LAUTAN INDONESIA**

Oleh:

Akordiono

NIM. 125010102111015

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10

Januari 2019 dan disahkan pada Tanggal:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dhiana Puspitawati SH.,LLM.,PhD
NIP. 197406032010122001

Diah Pawestri Maharani SH.,MH
NIP.2016078704112001

Mengetahui
Dekan

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH.,MH
NIP. 197608151999031003

Dr. Budi Santoso SH.,LLM
NIP. 197206222005011002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) berjudul **“Analisis Yuridis Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Wilayah Lautan Indonesia”**. Meskipun hampir mengalami proses seminar Proposal 2 kali. InsyaAllah tetap bersyukur karena nikmat kesempatan menjadi mahasiswa. Alhamdulillah.

Penulisan hukum (skripsi) ini disusun dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas BrawijayaMalang. Penulis sepenuhnya menyadari begitu banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, untuk itu penulis dengan besar hati menerima saran dan kritik yang membangun.

Penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, arahan, petunjuk, bantuan, saran dan kritik serta dorongan dari semua pihak yang telah turut membantu penulis. Kiranya, bukanlah hal yang berlebihan pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muchammad Ali Safa'at, SH.,MHum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memimpin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas Fakultas Hukum, para mahasiswa dan para alumninya.
2. IbuDhiana Puspitawati, S.H.,LLM., PhD selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Diah Pawestri Maharani S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini;

4. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. .
5. Seluruh Dosen dan Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Semua aktivis atau pegiat Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Seluruh keluarga besar, Orang tua, kakak terimakasih atas dukungan semangat dan doanya.
8. Sahabat terbaik Yang selalu mengingatkan dalam hal kebaikan dan kebenaran Mas Aditia F. Kurniawan, Mas Andik Syaifudin Zuhri, Mas Dian Trinanto, Mas Yanuar Salih Rezkianto, Haris Sanjaya, Khoirul Umamserta adik-adik kontrakan yang selalu bersedia ditumpangi huniannya, semoga barokah dan dilimpahkan rezekinya, dan terima kasih atas dukungan doa dan semangatnya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Demikianlah semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Malang, 19 Januari 2019

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Akordiono

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akordiono

NIM : 125010102111015

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 10 Januari 2019

Yang Menyatakan



Akordiono

NIM. 125010102111015

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii

RINGKASAN	viii
SUMMARY	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	12
D. Manfaat Penulisan.....	12
E. Sistematika Penulisan	14
F. Penelitian Terdahulu	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Terhadap istilah Kerangka Hukum	18
B. Kondisi Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	19
C. Pembagian Wilayah Laut Indonesia	21
C.1 Perairan Pedalaaman (<i>Internal Waters</i>)	22
C.2 Laut Teritorial (<i>Territorial Sea</i>).....	22
C.3 Zona Tambahan (<i>Contiguous Zone</i>).....	23
C.4 Zona Ekonomi Eksklusif (<i>Exclusive Economi Zone</i>).....	24
C.5 Landas Kontinen (<i>Continental Shelf</i>).....	25
C.6 Laut Lepas (<i>High Sea</i>).....	25
D. Kajian Terhadap Regulasi Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	26
D.1 Lingkup Internasional.....	26
D.2 Lingkup Nasional.....	30
E. Kajian Terhadap Kewenangan Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Jenis Bahan Hukum	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	41
F. Definisi Koseptual.....	42
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Analisis Yuridis Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam di Lautan Indonesia	44
A.1 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Benda Muatan Kapal Tenggelam	45
A.1.1 Konvensi Internasional Perlindungan Tinggalan Bawah Laut/Air 2001 (<i>Underwater Cultural Heritage Convention 2001</i>)	45



A.1.2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya	48
A.1.3	Keputusan Presiden Bernomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Bernomor 17 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional (PANNAS) Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam	53
A.1.4	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK/.06/2009	57
A.1.5	Keterkaitan Aturan Dalam Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.....	58
A.2	Status Hukum Benda Muatan Kapal Tenggelam.....	63
B.	Mekanisme Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Indonesia	65
B.1	Kewenangan Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam	70
B.1.1	Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP)	70
B.1.2	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	72
B.2	Panitia Nasional Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).....	74
B.3	Tugas dan Fungsi Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam	75
C.	Kerangka Hukum Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Indonesia Pada Masa Depan	80
 BAB VPENUTUP		
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran.....	88
 DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
90		



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Benda Muatan Kapal yang Tenggelam di Laut Indonesia Per Tahun 2012.....	6
Tabel 2: Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3: Perbandingan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 terkait Tingalan Bawah Laut/Air.....	49
Tabel 4: Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan terkait BMKT	60
Tabel 5: Hasil Pengangkatan Menurut Lokasi Pengangkatan dan Pengelolaan BMKT yang Dimiliki Negara 2011	66



RINGKASAN

Akordiono, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2018, ANALISIS YURIDIS BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM DI WILAYAH LAUTAN INDONESIA, Dhiana Puspitawati S.H.,LLM.,Ph.D, Diah Pawestri Maharani, S.H.,MH

Letak Geografis yang strategis membuat Indonesia sering dilalui sebagai jalur perdagangan di era Abad 15. Tidak jarang kapal tidak sampai ke tujuan dengan beberapa permasalahan. Hanyut, perang dan kamar bisa menjadi sebab. Keuntungan yang diperoleh adalah Benda berharga asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Tercatat dari 464 titik lokasi kapal tenggelam, memiliki nilai ekonomi sekitar 127,6 Triliun. Potensi itulah yang kemudian perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga kejadian pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam secara melawan hukum tidak terjadi lagi seperti tahun 2010. Analisis peraturan diperlukan dengan tujuan mengetahui problematika dan mengetahui permasalahan hukum yang terjadi dalam pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, dan peraturan perundang-undangan sebagai pendekatan penelitian. Hasil Penelitian yang ditemukan adalah Tidak Sinkron antara Undang-Undang dan Peraturan Dibawahnya sehingga terjadi tumpang tindih antara undang-undang sekaligus pelaksanaan. Selanjutnya Tidak ada aturan spesifik tentang warisan budaya bawah air dalam hal ini BMKT sehingga membuat ragu antar instansi untuk proses pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Dari hasil temuan yang didapat penulis, maka penulis dapat memberikan saran maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 dengan mengintegrasikan seluruh peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya bawah air, mengingat peraturan perundang-undangan yang ada masih mengalami tumpang tindih serta benturan antar peraturan, Menerbitkan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

repository.ub.ac.id

agar undang-undang ini dapat berlaku efektif, Pemerintah perlu menyusun peraturan khusus mengenai warisan budaya bawah air/BMKT mengingat pengelolaan warisan budaya di darat dan dilaut berbeda.



SUMMARY

Akordiono, *Agrarian Law, Faculty of Law Brawijaya University*, October 2018, *JURIDICIAL ANALYSIS OF SUNKEN TREASURE IN THE DEPTH OF INDONESIAN OCEAN*, Dhiana Puspitawati S.H.,LLM.,Ph.D, Diah Pawestri Maharani, S.H.,MH

Geographically strategic location of Indonesia attracted people to trade in the area back in the 15th century. Several ships used to trade failed to complete their journey due to being swept away by sea current, war, or even sinking. The sinking ships have left treasure in the bottom of the sea, where there were 464 locations of sunken ships with the sunken treasure worth as much as 127,6 trillion Rupiahs. This potential requires proper management and lifting the sunken treasure illegally must take place like in 2010. Analysis on the regulation is required to find out problems and other legal issues involved in the management of sunken treasure.

This article is categorized as a normative research which employs normative judicial methods along with a statute approach. The research result has found irrelevance between the law and regulation under the law, leading to overlapping of the two regulations and their implementation. Furthermore, the absence of specific rules regarding treasure sinking to the bottom of the sea creates doubt for authorities to lift and manage the sunken treasure.

The author comes with several recommendations where it is imperative that the Government revise Act concerning Cultural Heritage Number 11 of 2010 by integrating all existing laws and regulations in preserving the cultural heritage found under water since the existing regulations are overlapping and in conflict. Moreover, the Government should also issue Government Regulation stemming from Act Number 10 of 2010 concerning Cultural Heritage. This is aimed to make the existing Act run more effectively. The Government should set a specific regulation concerning underwater cultural heritage recalling that there is a difference between the heritage found on shore and under the ocean.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan. 17.508 pulau tersebar di sekitar garis Katulistiwa memanjang dari Sabang yang terletak paling ujung Barat sampai Jayapura yang terletak paling ujung timur, sepanjang 5.000 kilometer, dan melintang dari Pulau Miangas yang terletak paling ujung Utara sampai Pulau Rote dan Pulau Timor yang terletak paling ujung selatan sepanjang 2.000 kilometer. Dari pula tersebut yang sudah dibakukan ada 13.466 pulau.¹ Tiga perempat wilayah Indonesia adalah lautan yang dengan luas wilayah lautnya 6,28 juta km² (76,68%) hal ini berbeda sekali dengan luas wilayah daratan yang hanya 1.91 juta km² (23,32%).² Melihat potensi tersebut, pembangunan industri di wilayah pesisir Indonesia bisa terus berkembang.

Sepanjang delapan puluh satu ribu (81.000) km merupakan garis pantai dengan luas laut sebesar dua per tiga dari wilayah negara Indonesia. Secara otomatis kandungan kekayaan alam sumber daya laut sangat melimpah, baik sumber daya alam hayati (dapat diperbarui) maupun non-

¹Lihat UNCLOS 1982

²Syahrin Abdurrahman, SE “Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan” Disampaikan pada Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin tanggal, 25 Maret 2014. Dalam **Pembangunan Industri Ekowisata Berbasis Ekonomi Biru : Menuju Negara Bahari Yang Berdaya Saing** Akordiono dkk 2015.

hayati (tidak dapat diperbarui). Garis pantai yang demikian panjangnya, juga mempunyai potensi besar untuk digunkana dalam budidaya laut dan budidaya air payau yang masih sedikit sekali pemanfaatannya. Selain itu, sumber daya alam laut yang tidak dapat pulih diantaranya migas, mineral serta ada pula harta karun yang menjadi mulai perhatian mengingat potensi besarnya.

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia berada diantara Benua Asia dan Benua Australia. Selain di impit oleh dua benua, Indonesia juga berada pada diantara samudera pasifik dan samudera Hindia. Inilah yang membuat Indonesia seperti diberikan anugrah dengan letak yang strategis karena menjadi jalur perdagangan dan pelayaran. Indonesia sebagai jalur perdagangan dan pelayaran, berdampak pada seringnya menjadi tempat singgah oleh pedagang, eksportir dan importir dan perantara dagang dari luar Indonesia yang melakukan kegiatan perekonomian di Asia menuju Australia dan juga sebaliknya. Sebagai tempat transit atau tempat singgah, pelaku kegiatan ekonomi luar negeri banyak melakukan interaksi perdagangan dengan masyarakat domestik (Indonesia) yang memberikan keuntungan bagi kemajuan aspek ekonomi Indonesia.

Indonesia pada masa lalu membuktikan memiliki nenek moyang pelaut-pelaut ulung dan memiliki kejayaan maritim di era Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit baik dari segi kekuatan atau kemakmuran. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang merupakan Kerajaan Maritim mempunyai kekuasaan yang sangat luas, meskipun belum meliputi seluruh wilayah Nusantara. Karena perairan Indonesia dapat dianggap sebagai jalan pintas untuk perdagangan

internasional dari selatan ke utara dan sebaliknya, lalu lintas laut yang padat sering terjadi di Indonesia.

Letak geografis Indonesia itulah yang kemudian menjadi incaran banyak negara Eropa untuk menguasai Indonesia. Bukan hanya letak strategis Indonesia yang menjadi incaran termasuk sumber daya alam pun menjadi incaran juga. Tidak cukup hanya bangsa Portugis dan Spanyol yang berusaha mendulang kekayaan di negeri “Gemah Ripah Loh Jinawi” (kekayaan hasil bumi yang berlimpah) ini. Negeri Belanda, Inggris dan Jepang yang saat ini merupakan kekuatan ekonomi dunia pun ikut tergiur untuk mengisi pundi-pundi kas keuangan negara mereka dari hasil alam di Indonesia.³

Lintas jalur laut Indonesia yang menempatkan pada posisi silang⁴, membuat Indonesia menjadi jalan pintas bagi para lalu lintas laut pedagang Internasional. Perairan Indonesia dapat dianggap sebagai jalan pintas untuk perdagangan internasional dari selatan ke utara dan sebaliknya, lalu lintas laut yang padat sering terjadi di Indonesia. Sementara ini mungkin membawa keuntungan bagi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan faktor ekonomi, juga menyebabkan masalah karena lalu lintas laut yang padat sering menyebabkan kecelakaan laut seperti tabrakan, kebakaran, kecelakaan tunggal, dan kecelakaan serupa lainnya.⁵ Beberapa kapal dalam kecelakaannya juga membawa benda yang berharga. Pasca kecelakaan pun

³Dudung Abdurrahman, **Ocean Economic Policy Membangun Kembali Bangsa Indonesia**, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Satker Dewan Kelautan Indonesia, 2011 hlm 7.

⁴ Posisi silang yang dimaksud antara dua daratan-daratan dunia, Australia dan Asia dan antara dua perairan besar Samudra Hindia dan Pasifik.

⁵Referensi telah diterjemahkan Oleh Penulis dalam Dhiana Puspitawati. (Online), **INDONESIAN SALVAGE LAW WITHIN THE FRAMEWORK OF CONTEMPORARY MARITIME LAW**, <http://lawjournal.ub.ac.id/index.php/law/article/view/37/pdf>. Vol 2, No 2, 2015 hlm 21

empunya kapal tidak terlalu memperhatikan tragedinya. Itulah kemudian, era abad 19 muncul istilah Benda Berharga Berasal dari Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).⁶ Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam dianggap sebagai potensi sumber daya laut.⁷

Sumber daya laut merupakan bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara. Hak menguasai Negara merupakan hubungan hukum publik untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam wilayah republik Indonesia, kedaulatan Negara atas kekayaannya dikuasai mengatur pengelolaan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atas bumi, air, tanah, udara, termasuk ruang angkasa dan juga kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Kekayaan Negara dikuasai atas Indonesia yang dimaksudkan terbagi di beberapa sektor yang selanjutnya dikelola dengan prinsip atribusi. Sektor tersebut meliputi: Air⁸, Tanah, Hutan, Mineral dan batu bara, Minyak bumi

⁶ Kegiatan pengkoordinasian pengelolaan BMKT dimulai sejak tahun 1989 melalui pembentukan Panitia Nasional BMKT dengan Ketua Menteri Koordinator Politik dan Keamanan melalui Keppres No. 43 Tahun 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

⁷ T. Agus Priyo Waluyo, Sh, **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DAN REGULASI PENGELOLAAN BARANG MUATAN KAPAL TENGGELAM**, Tesis, Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, 2015, hlm. 3

⁸ mengenai air meliputi:

1. Perairan pedalaman, termasuk di dalamnya sungai-sungai dan danau-danau yang terdapat di seluruh wilayah tanah air
2. Perairan lautan dan Bumi yang terdapat di bawah perairan dari seluruh bagian perairan maupun seluruh kekayaan yang terdapat di antara air dan bumi tersebut yang merupakan daerah teritorial Indonesia sebagaimana juga terjawab oleh pernyataan wawasan nusantara. Dalam Bagir Manan & Kutana Magnar, **Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia** (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 166.

dan gas, Wilayah pesisir, Udara.⁹ Berbagai kekayaan Negara yang ada, salah satu kekayaan Negara yang menjadi perhatian merupakan pada sektor kelautan. Kekayaan Negara pada di sektor laut yang terdapat dalam *territorial* kedaulatan Republik Indonesia salah satu kekayaannya adalah Benda Berharga berasal dari Muatan Kapal Tenggelam/Karam¹⁰ (selanjutnya dapat disebut BMKT). Indonesia dengan letak geografisnya, mempunyai peran yang strategis masa lampau sekaligus menjadi sentral kemaritiman terdepan di kawasan Asia Tenggara/ASEAN memberi potensi Benda Berharga Berasal Muatan Kapal Tenggelam yang beragam.

Benda-benda berharga yang tersebut diatas di masa lampau perlu menjadi perhatian penting bagi Negara untuk mengungkapkan sejarah nusantara dengan memberikan gambaran atau melengkapi *puzzle* tentang aspek-aspek dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, di masa lampau. Aspek lain, Benda-Benda Berharga dari muatan kapal tenggelam dapat dijadikan sumber daya ekonomi (apabila pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan), disamping sumber sejarah, budaya, sekaligus ilmu pengetahuan, sehingga pemanfaatan perlu dikelola sesuai dengan tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

⁹ Julius Sembiring, **HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBER DAYA AGRARIA**, Jurnal Bhumi Vol. 2 No. 2 November 2016, <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/viewFile/65/85> hlm. 128 diakses 28 November 2018.

¹⁰Benda Muatan Kapal Tenggelam atau Benda Muatan Kapal Karam merupakan kalimat dengan Definisi yang sama. Beberapa penulis atau peneliti sebelumnya, menggunakan kata “Tenggelam” dan juga menggunakan kata “Karam” dengan membuat singkatan yang sama yaitu BMKT

Sejarah telah menyatakan bahwa beberapa bangsawan China dari pelbagai dinasti, seperti dinasti Liao (907-1125M), Liang (907-923), Dinasti Tang (923-936), dinasti Han (947-951), dan Zhou (951-960) singgah dan melewati di wilayah Indonesia. Beberapa benda telah terbukti ditemukan di wilayah perairan Indonesia.¹¹ Pemaparan diatas menjadi sedikit bukti atas adanya nilai berharga dalam Benda Muatan Kapal yang Tenggelam. Sekali lagi, hal diatas menunjukkan bahwa kekayaan Negara di perairan Indonesia dalam hal ini Benda Muatan Kapal Tenggelam perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah maupun *stake holder* terkait maupun masyarakat. Untuk memperkuat tulisan ini, penulis menyajikan tabel titik potensi ditemukannya benda berharga yang dari kapal karam sebagai gambaran:

Tabel 1:Data Benda Muatan Kapal yang Tenggelam di Laut Indonesia Per Tahun 2012

No	Lokasi	Jumlah Titik Potensi	Jumlah titik BMKT berdasarkan pengajuan Ijin Survei Pengangkatan	Total	
				Ijin Survey	Ijin Angkat
1.	Selat Bangka	7	1	-	-
2.	Belitung	9	31	12	2
3.	Selat Gaspar Sumsel	5	2	1	-
4.	Selat Karimata	3	9	2	1
5.	Perairan Riau	17	30	4	3
6.	Selat Malaka	37	-	2	-

¹¹Lihat, Elin YunitaKristanti, (Online),<http://global.liputan6.com/read/2618754/4-temuan-harta-karun-di-indonesia-yang-mengegerkan-dunia>. di post 05 Okt 2016, 19:21WIB, diakses pada 20 Februari 2017

7.	Kep.Seribu	18	2	2	1
8.	Perairan JATENG	9	7	1	-
9.	Jepara, Karimun Jawa	14	1	1	-
10.	Selat Madura	5	1	-	-
11.	NTB, NTT	8	-	-	-
12.	Pel. Ratu	134	-	-	-
13.	Selat Makasar	8	2	1	-
14.	Perairan Cilacap, Jateng	51	-	-	-
15.	Maluku (Perairan Arafuru)	57	4	1	-
16.	Buru Perairan Ambon	13	-	-	-
17.	Tidore Perairan Halmahera	16	-	2	-
18.	Laut Morotai	7	-	-	-
19.	Teluk Tomini, Sulut	3	-	-	-
20.	Papua	31	-	-	-
21.	Perairan Enggano	11	-	1	-
22.	Perairan Banten	-	2	-	-
23.	Perairan Buton	-	1	-	-
24.	Perairan JABAR	-	7	4	4
25.	Perairan Bengkulu	-	1	-	-
26.	Perairan Sumut	-	2	-	-

Sebagaimana diketahui tabel diatas (tabel 1) Potensi Benda Muatan kapal tenggelam dari segi pandangan ekonomi merupakan salah satu pendapatan Negara. Tentu dengan tidak mengabaikan tujuan Negara dan kerusakan lingkungan. Perlu dukungan perundang-undangan ataupun mekanisme memadai dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Sekaligus dari segi nilai benda, Benda Muatan Asal Kapal Tenggelam dapat dikatakan benda bernilai ekonomi.

Munculnya Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) telah ditanggapi serius oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Panitia Nasional (PANNAS) Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal yang Tenggelam. Keppres diatas menganggap bahwa BMKT merupakan bagian dari cagar budaya.

Berkaitan dengan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia telah mengesahkan peraturan “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya” (Selanjutnya dapat disebut UU Cagar Budaya). UU tentang Cagar Budaya tidak mengatur secara eksplisit perihal benda muatan kapal tenggelam. Pasal 1 UU tentang cagar budaya menjelaskan:

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya Situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dileestarkan kebendaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”

Selanjutnya dalam pasal 5 UU tentang cagar budaya telah memberi kriteria benda yang dapat di sebut cagar budaya diantaranya¹²:

1. Berusia 50 (Tahun) atau lebih;
2. Telah mewakili masa gaya paling sedikit 50 Tahun;
3. Terdapat makna khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan serta pendidikan, agama dan kebudayaan.
4. Mempunyai nilai budaya bagi penguatan untuk kepribadian bangsa

Dari kriteria diatas jelas bahwa Cagar budaya perlu dilindungi.

Pemilihan Benda Muatan kapal Tenggelam (BMKT) sebagai objek dalam penelitian didasari atas pertimbangan banyak hal. Indonesia yang merupakan negara pemilik melimpah peninggalan warisan Budaya bawah air (*Underwater Cultural Heritage*). Permasalahan yang muncul, warisan budaya bawah air Indonesia sedang dalam kondisi terancam. Bahkan ancaman datang tidak hanya dari dalam negeri, bahkan luar negeri juga menjadi ancaman. Ancaman dari luar Negeri berupa pengangkatan BMKT secara *illegal*. Berbeda halnya ancaman yang muncul pada dalam Negeri, yaitu ketidakmampuan Indonesia dalam melengola maupun melestarikan warisan budaya bawah airnya. Pernyataan ini diperkuat dan diungkapkan oleh Kepala Sub Direktorat Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan Halid Yusuf.¹³

Indonesia telah kehilangan benda muatan kapal tenggelam, akibat tindakan pengangkatan tanpa ijin. Tindakan pengangkatan tanpa ijindiakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya: belum menjadi perhatian

¹²Lihat Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

¹³Anonim, (Online),<http://www.beritalamongan.website/bisnis/read/2823651/cara-menteri-susi-amankan-harta-karun-bawah-laut-ri-dari-penjarah> diakses pada 08 Maret 2017

dari pemerintah, tidak cukup dana dan minimalnya alat untuk mengangkat benda muatan kapal tenggelam. Selain itu, lemahnya perundang-undangan Indonesia juga menjadi faktor. Segi pengaturan, Indonesia belum mempunyai aturan spesifik perihal benda muatan kapal tenggelam, serta terjadinya tumpang tindih kewenangan antara lembaga pemerintahan. Semakin sering pengangkatan benda-benda muatan kapal yang tenggelam membuat hilangnya guna dari benda tersebut, sehingga memerlukan peraturan pengelolaan dan pelestarian secara nasional maupun skala internasional.

Dalam membuat kebijakan, pemerintah perlu untuk menetapkan tujuan yang hendak dicapainya.¹⁴ Belum terbitnya peraturan pelaksanaan pengelolaan benda muatan kapal yang tenggelam memberikan kesulitan bagi beberapa pihak teruntuk pelaksana teknis pada tingkat daerah dan juga daerah. Kesulitan lain yang dihadapi dalam menyusun langkah strategis dalam pengelolaan maupun tindakan terhadap pencuri benda muatan kapal tenggelam.

Sebagai contoh permasalahan berkaitan dengan BMKT: PT paradigma Putra Sejahtera yang bekerja sama dengan salah satu kolektor barang antik asing bernama Michaele Hatcher telah berhasil mengangkat benda muatan kapal tenggelam di perairan Cirebon. Pada tanggal 5 Mei 2010 telah berhasil dilelang kurang lebih 271.381 barang dari muatan kapal yang tenggelam. Pelelangan yang membuat banyak respon protes dari publik, terutama pada kalangan arkeolog dan pecinta budaya. Kejadian serupa sebenarnya telah

¹⁴Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional**, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm 111.

banyak terjadi di perairan Indonesia, namun publik tidak banyak yang mengetahuinya. Contoh lain, pengangkatan kapal bersejarah Tek Sing tahun 1999 oleh orang yang sama (Hatcher) yang tentu dianggap terlalu berani karena dilakukan tanpa ijin oleh sebagian besar pengamat hukum dan budaya, namun bisa lepas dari sanksi, karena tidak adanya aturan yang dapat menjatuhnya.¹⁵ Kasus diatas menunjukkan lemahnya aspek hukum dalam pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Dari segi keuangan, Benda Muatan kapal Tenggelam (BMKT) sangat dapat menguntungkan negara. Tercatat dari 464 titik lokasi kapal tenggelam, memiliki nilai ekonomi sekitar 127,6 Triliun.¹⁶ Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti berinisiatif untuk menyusun penelitian ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) DI WILAYAH LAUTAN INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang timbul dalam pemaparan diatas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis aturan pengelolaan terhadap benda muatan kapal yang tenggelam (BMKT) di wilayah Lautan Indonesia?

¹⁵Anonim, **Aksi Pemburu Harta Karun di Samudra Indonesia** (online) <http://m.kumparan.com/@kumparannews/aksi-pemburu-harta-karun-di-samudra-indonesiadiakses> pada tanggal 27 Februari 2019

¹⁶Hasil Survei yang disampaikan Sekretaris Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia (APPP BMKTI)

2. Bagaimana Kerangka Hukum Pengelolaan benda muatan kapal yang tenggelam/karam (BMKT) di wilayah lautan Indonesia ke depan?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi yang terjadi dalam proses tata kelola Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) baik secara aturan maupun teknis pelaksanaan di wilayah lautan Indonesia.
2. Untuk menemukan kebijakan hukum yang terjadi dalam proses tata kelola Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di wilayah lautan Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah untuk para akademisi dalam menunjang proses penelitian lanjutan dalam usaha pengembangan ilmu hukum.
- b. Sebagai penulis, karya ini diharapkan dapat mendukung, menambah pengetahuan dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan persoalannya yang terjadi serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya demi memperlancar proses pengelolaan Benda Muatan Kapal yang Tenggelam, pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Menambah referensi tentang pengelolaan Benda Muatan Kapal yang Tenggelam dan menemukan persoalan untuk mengatasinya dan memperlancar proses Tata kelola benda muatan kapal yang tenggelam (BMKT)

b. Bagi Pejabat Instansi Terkait¹⁷

Pejabat yang dimaksud ialah semua Pejabat yang menjadi anggota dari pengelolaan Benda Muatan yang Tenggelam (BMKT), guna memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menyusun tata kelola benda muatan kapal yang tenggelam dengan lebih baik di kemudian hari demi memperlancar proses Pengelolaannya.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi mengenai tata kelola Benda Muatan Kapal yang Tenggelam yang untuk mensejahterakan rakyat dan hambatan-hambatan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya demi memperlancar pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), yang untuk mensejahterakan rakyat pada umumnya.

¹⁷Diantaranya instansi yang diberi tugas sebagai panitia nasional pengangkatan benda muatan kapal tenggelam yang diatur dalam Keppres nomor 12 tahun 2009.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan rinciannya:

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan secara historis perihal latar belakang dipilihnyatema penelitian dalam susunan:

- A. Latar belakang masalah,
- B. Rumusan masalah,
- C. Tujuan Penelitian,
- D. manfaat penelitian,
- E. Penelitian terdahulu,
- F. Sistematika penulisan. Dan
- G. Kerangka Berpikir

Bab II Kajian Pustaka,

- A. Kajian terhadap istilah kerangka Hukum
- B. Penjelasan tentang Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
- C. Pembagian Wilayah Lautan Indonesia
- D. Kajian terhadap .Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT),
- E. Pengaturan Hukum Tentang Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
- F. Kewenangan Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).

Bab III Metodologi Penelitian,

Rincian dari bab 3 diantaranya:

- A Jenis penelitian
- B Pendekatan penelitian
- C Jenis data atau bahan hukum
- D Teknik pengumpulan bahan hukum
- E Teknik Meng-Analisa bahan hukum
- F Definisi konseptual

Bab IV merupakan poin dari hasil penelitian dan pembahasan, pembahasan mengenai realita yang terjadi pada pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam. Terlebih lagi mengenai pengaturan sekaligus dasar hukum dalam perlindungan cagar budaya (Benda Muatan kapal Tenggelam), dan juga pengujian hukum dan aturan terhadap pelaksanaan pengelolaan. Serta di Bab ini akan menjadi jawaban atas pengelolaan Benda Muatan Kapal Karam (BMKT), dengan melakukan analisis terhadap pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam/Karam (BMKT) dengan aturan yang ada. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengaturan institusional terhadap tata kelola benda muatan kapal yang tenggelam (BMKT).

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran atas penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga keaslian penelitian ini, maka peneliti mencantumkan penelitian terkait.

Tabel 2: Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu				Penelitian Saat ini
No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Kebaruan
1	Anggi Suita, Universitas Andalas, Padang Tahun pembuatan 2015	“Perlindungan Hukum Terhadap Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional”	Memandang ada perbedaan dalam perlindungan benda Muatan Kapal Tenggelam antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional (Konvensi UNESCO 2001) dengan UU Cagar Budaya Baru	Membuat analisis dari kedua aturan (Konvensi UNESCO 2001) dan UU 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, serta peraturan terkait lainnya. Dengan tujuan mengadopsi aturan Internasional yang dapat diterapkan di Indonesia.
2	Riama Luciana Sihotang S.H.,M.Si, Universitas Indonesia Depok Tahun Pembuatan 2013	“Problematika Kegagalan Pelaksanaan Lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (Suatu Analisis Penerapan Asas-Asas Lelang pada Pelaksanaan Lelang BMKT).”	Menemukan persoalan dalam pelaksanaan Lelang Benda Muatan Kapal Tenggelam di Tahun 2010 tidak sesuai dengan asas yang dianut oleh proses lelang. Selain itu tahapan dalam prosedur lelang tidak terlaksana secara	Pembahasan tidak menyentuh lelang BMKT.

			<p>optimal. Khususnya penentuan mekanisme dan strategi penawaran barang dalam lelang dalam nilai limit serta uang jaminan lelang.</p>	
3.	<p>Verliyan Eka Prasetya., SH (2012 Universitas Brawijaya)</p>	<p>“Urgensi Untuk Meratifikasi Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage Tahun 2001 Bagi Indonesia Dalam Upaya Melindungi Warisan Budaya Bawah Air Di Perairan Kepulauan Indonesia.”</p>	<p>Membuat analisis perlunya meratifikasi Konvensi UNESCO 2001</p>	<p>Menganalisis aturan terkait Benda Muatan Kapal Tenggelam. Baik secara Nasional maupun Internasional.</p>



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terhadap istilah Kerangka Hukum

Kata “kerangka” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai garis besar atau acuan. Arti lain disebutkan suatu sistem yang berasal dari prinsip dasar, konsep, atau nilai (*value*) yang lazimnya adalah ciri dari suatu kelompok masyarakat.¹⁸ Selanjutnya, Hans Kelsen mengartikan Hukum adalah tata aturan (*rule*) dari suatu *system* aturan-aturan mengenai perilaku manusia.

Jadi dengan demikian hukum/tata aturan tidak menumpuk pada (1) satu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan yang sehingga dapat dipahami sebagai sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin dapat memahami suatu hukum jika hanya memperhatikan aturan tunggal saja.¹⁹ Hukum tidak hanya mengatur tentang manusia sebagai objek. Benda juga dapat menjadi objek hukum dalam pengaturan. Dari dua arti kata diatas, dapat dikatakan bahwa kerangka hukum merupakan prinsip dasar dalam membentuk tata aturan terkait manusia maupun benda. Peneliti

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹⁹Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen tentang Hukum**, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm 13

memilih prinsip dasar sebagai arti karena peneliti menganggap arti prinsip dasar sebagai arti yang tepat dalam mendefinisikan “kerangka hukum” sebagai indikator dalam menulis selanjutnya.

B. Kondisi Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis sebanyak 134 lokasi kapal tenggelam. Jumlah tersebut diperkirakan jauh lebih banyak karena berdasarkan hasil penelitain UNESCO, terdapat sekitar 20.000 kapal dari beberapa negara dunia tercatat pernah melakukan pelayaran ke selat malaka (wilayah kedaulatan Indonesia) dan diketahui tidak pernah diketahui kembali ke negara asalnya. Dugaan kuat tenggelam di perairan Indonesia.²⁰ Tidak sedikitnya kapal yang karam di wilayah laut Indonesia mengundang tindakan pengangkatan ilegal dan penjarahan Benda Muatan Kapal Karam (BMKT).

Booming pencarian harta karun²¹, pada khususnya harta karun yang berada didasar laut sebagai barang berharga berasal dari muatan kapal Karam berawal dari kolektor asal Australia (Michael Hatcher) menemukan kerangka kapal peninggalan masa penjajahan Belanda²² yang diperkirakan tenggelam sekitar 250 tahun silam dengan lokasi di 14 mil dari bagian tenggara Pulau Bintan. Tercatat, bahwa di wilayah laut Indonesia banyak aktifitas pencarian harta karun tanpa izin melakukan pengambilan barang muatan kapal karam. Total 2.506 titik kapal tenggelam yang tersebar di Indonesia, baru hanya 1%

²⁰Humas, 2016, (online), **Menanti Kepastian Arah pengelolaan BMKT**, setkab.go.id/menanti-kepastian-arrah-pengelolaan-bmkt/ diakses pada 08 maret 2017

²¹Istilah harta karun untuk Benda Muatan Kapal Tenggelam lebih dikenal yang masyarakat Indonesia

²²Kapal yang disebut *VOC – De Geldermasen*

yang terdeteksi diketahui melakukan pengangkatan, baik ilegal maupun dengan izin.

Kegiatan pencarian dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam jika belum ada aturan tentu menimbulkan kerugian dari segi kekayaan sumber daya laut Indonesia. Baik yang diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Maka pemerintah perlu segera membuat regulasi untuk menjamin kondisi sumber daya laut. Kejadian lelang BMKT dari pulau Bintan di Amsterdam dengan keuntungan 17 juta dollar diharapkan tidak terulang. Dalam kasus ini, Indonesia menuduh Michael Hatcher sebagai pencuri BMKT di Lautan Indonesia.

Terjadinya tindakan *illegal* terhadap Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) menimbulkan respon cepat pemerintah Indonesia melalui presiden dengan mengeluarkan regulasi untuk menanganinya.²³ Keputusan Presiden ini diharapkan menjadi perlindungan hukum terhadap Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).

Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Sudirman Saad mengatakan “beberapa Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) masih ada di gudang perusahaan swasta harus segera dipindahkan”. Pernyataan Sudirman Saat menunjukkan adanya pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam yang semula ini terjadi. Di sisi kewenangan, pemerintah seperti

²³Keputusan Presiden nomor 19 tahun 2007 Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam, yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2009 (selanjutnya dapat juga disebut KEPPRES 12 tahun 2009 PANNAS PP BMKT).

memberi izin kepada swasta untuk melakukan pengelolaan terhadap Benda Muatan Kapal Karam, yang mana seharusnya menjadi kewenangan pemerintah. Indonesia masih perlu perbaikan dalam hal pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam, (BMKT).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan pakar sejarah maritim Indonesia, Horst Liebner, mengaku sedih dengan situasi pengelolaan harta karun bawah laut Indonesia. menurutnya, benda-benda yang seharusnya dilindungi, ketika sampai di museum raib entah kemana “Seakan peninggalan sejarah maritim itu tidak ada yang peduli di negara ini”.²⁴ Buruknya pengelolaan terhadap Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) diperkuat dengan belum adanya regulasi pengelolaan, pengangkatan dan pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dimulai dari diketemukannya titik tempat kapal yang telah karam dengan membawa benda berharga termasuk proses pengangkatan hingga pengelolaan ketika sudah sampai darat. Diperlukan tempat Benda Muatan Kapal Tenggelam, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).

C. Pembagian Wilayah Laut Indonesia

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan Negara Kepulauan. Status negara kepulauan telah telah dipertegas dengan perundang-undangan

²⁴Anonim, 2017, (Online)Kisah Pedih Harta Karun Indonesia Sering Dicuri Perampok Dunia, cnn86.com/2017/01/08/kisah-pedih-harta-karun-indonesia-sering-dicuri-perampok-dunia/ diakses pada tanggal 22 Maret 2017

nasional.²⁵ Menurut Undang-Undang yang ada, perairan Indonesia terdiri dari 3 aspek. Yaitu:

- a) Laut Teritorial Indonesia;
- b) Perairan Kepulauan Indonesia; dan
- c) Perairan Pedalaman Indonesia.

Ketiga sektor perairan tersebut tunduk dibawah kedaulatan Indonesia.

Aspek lain, Indonesia mendapatkan hak berdaulat atas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia,²⁶ dan berdaulat pula atas zona Tambahan dan Landas Kontinen. Perikanan merupakan sumber daya hayati di perairan Indonesia, dan daerah dasar laut ataupun yang tertimbun didalamnya adalah sumber daya alam bersifat non hayati bagi Negara Indonesia. UNCLOS 1982 memasukkan adanya 6 (enam) wilayah lautan yang diakui dan ditentukan dari titik garis pangkal. Diantaranya:

C.1 Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)

Perairan Pedalaman merupakan suatu perairan yang berletak pada sisi darat garis pangkal. Terhitung dari Laut Teritorial. UNCLOS mengatur perairan pedalaman pada pasal 8.

C.2 Laut Teritorial (*Territorial Sea*)

UNCLOS 1982 dalam pasal 3 nya menyebutkan bahwa setiap negara memiliki hak menetapkan lebar laut Teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi dari 12 mil laut, dengan patokan ukuran garis pangkal yang sudah ditentukan. Negara memiliki kedaulatan penuh di wilayah laut Teritorial, terkecuali hak lintas damai bagi kapal

²⁵Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan

²⁶Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

yang berdagang dan kapal perang asing.²⁷ Negara-negara yang melewati laut teritorial suatu Negara wajib hukumnya mematuhi semua aturan perundang-undangan dari negara yang disinggahi maupun dilewatinya.

Negara berhak melakukan tindakan apabila ada kapal niaga maupun kapal perang asing melakukan pelanggaran di wilayah Laut Teritorial Negara Pantai. Secara hukum, masih belum jelas terhadap tindakan yang tepat untuk kapal pelanggar di Laut Teritorial. Beberapa tindakan yang masih belum tegas terhadap kapal asing telah dilakukan seperti dilakukan pengusiran oleh TNI AL yang diberi wewenang. Mengingat Angkatan Laut Indonesia yang mempunyai sarana dan alat yang memadai untuk melakukan penjagaan sebagai operasi rutin dan memelihara kedaulatan wilayah laut Indonesia.²⁸

Akan sangat merugikan apabila tindakan yang dilakukan hanya pengusiran. Mengingat potensi yang ada di laut teritorial telah dicuri sebelumnya oleh kapal asing. Salah satunya Benda Muatan Kapal Tenggelam ini.

C.3 Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)

Zona ini diperuntukkan supaya semua negara yang memiliki pantai, mudah melakukan pengawasan yang diperuntukkan:

- i. Pencegahan dalam pelanggaran bea cukai, fiskal, keimigrasian di lingkup wilayah laut teritorial
- ii. Menghukum pelanggaran yang dilakukan didalam wilayah laut teritorial

²⁷Lihat UNCLOS 1982 pasal 17

²⁸Abdul Muthalib Tahar dan Widya Krulinasari, 2012, **Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia**, Volume 6 No. 1, *Jurnal.fh.unila.ac.id*, hlm. 8

Zona ini, tidak bisa melebihi 24 mil laut dari titik pengukuran garis pangkal pada laut teritorial.²⁹

C.4 Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE (Exclusive Economi Zone)

Pada kawasan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE (*Exclusive Economical Zone*) suatu Negara pantai mempunyai hak eksklusif melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam laut hayati sekaligus non hayati di dasar, dibawah, dan diatas. Kegiatan lain misalnya seperti energi anging, arus dan air. Menjadi catatan bahwa, semua Negara lain dapat melakukan dan menikmati perjalanan laut dan penerbangan bebas dan juga meletakkan pipa, kabel di bawah laut tentu dengan memberikan perhatian terhadap hak dan kewajiban negara yang bersangkutan dan mentaati perrundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai.

Lebar Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE (*Exclusive Economical Zone*) adalah 200 (dua ratus) mil dengan ukuran dari garis pangkal yang digunakan mengukur Laut teritorial (tidak boleh lebih dari itu). UNCLOS telah mengatur nya pasal pasal 55 sampai 75. Luas wilayah yang panjang, tentu diperlukan pengawasan yang lebih dari pengawasan di laut teritorial. Mengingat di bawah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE (*Exclusive Economical Zone*) mempunyai Landas Kontinen dibawahnya yang juga termasuk wilayah kedaulatan Indonesia.

²⁹Lihat UNCLOS Pasal 33

C.5 Landas Kontinen (Continental Shelf)

Landas Kontinen menjadi bagian dari negara pantai. Kawasannya meliputi, dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang letaknya diluar dari kawasan Laut Teritorial. Sepanjang, kelanjutan alamiah daratan sampai luar tepi kontinen atau pada suatu jarak 200 mil laut dengan titik garis pangkal. Tepian kontinen dalam hal ini tidak mencapai jarak tersebut. Apabila jarak tepian kontinen lebih dari 200 mil laut, penetapan pinggir landas kontinen dilakukan dengan menggunakan cara garis lurus yang kemudian ditarik dan titil tetap yang letaknya tidak lebih dari 600 mil dari kaki lereng laut kontinen.

C.6 Laut Lepas (High Sea)

Laut lepas dapat dikategorikan dengan semua bagian laut yang tidak tergolong pada wilayah perairan suatu negara. UNCLOS telah mengaturnya pada pasal 86 hingga 120. Laut lepas terbuka bagi semua negara pantai atau tidak berpantai untuk melakukan kegiatan seperti berikut:

- i. Berlayar dibawah satu bendera negara
- ii. Penerbangan
- iii. Memasang pipa dan kabel bawah laut
- iv. Membangun pulau buatan dan instalasi lainnya
- v. Menangkap ikan
- vi. Penelitian ilmiah

Dari 6 (enam) wilayah diatas, Indonesia memiliki kedaulatan di seluruh bagian wilayah pantai kecuali Laut Lepas. Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian mengingat wilayah lautan Indonesia

yang luas. Selain itu, potensi sumber daya alam hayati maupun non hayati di laut pun melimpah. Sumber daya alam seperti Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) terdapat didalamnya. ZEE dan Landas Kontinen merupakan wilayah terjauh dari kedaulatan Indonesia di Laut. Di wilayah tersebut Benda Muatan Kapal Tenggelam ada. Mengingat luasnya wilayah lautan Indonesia perlu untuk dilakukan pengawasan dan perlindungan lebih untuk menjaga benda-benda berharga berasal dari muatan kapal yang tenggelam di bawah laut Indonesia, sehingga pencurian dapat berkurang.

D. Kajian Terhadap Regulasi Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

D.1 Lingkup Internasional

Secara peraturan, Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) telah diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan dalam negeri dan konvensi Internasional. Aspek internasional, perlindungan BMKT termaktub pada 2 konvensi Internasional yang dapat menjadi rujukan pengaturan. Diantaranya: *United Nations Convention Law of The Sea 1982* dan *UNESCO Convention on The Protections of The Underwater Cultural Herirage 2001*.

a. *United Nations Convention on Law of Sea* Tahun 1982

Hukum laut internasional mengalami histori panjang dari waktu ke waktu. Awalnya, negara-negara yang memiliki wilayah perairan yang luas, merasa sulit untuk menentukan batas wilayah perairan mereka. Negara-negara maritim besar di Eropa telah

menginisiasi terbentuknya hukum laut Internasional pada waktu sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdiri. Inilah yang menjadi sumber munculnya doktrin “*mare liberum*”³⁰ yang selanjutnya telah mengalami proses transformasi menjadi perangkat dengan ketentuan hukum yang memberikan gambaran keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan negara maritim dengan negara lain secara baik dan mendukung. Berkembangnya hukum laut Internasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat Internasional, dirasakan oleh negara dengan wilayah laut yang luas. Negara tersebut merasa membutuhkan pengaturan tentang segala aspek kelautan.³¹

Pada masa abad ke-20 hukum laut mencapai puncak untuk kepentingan dunia. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah laut membuat berbagai negara di dunia yang memiliki laut merasa membutuhkan hukum laut yang sempurna, dengan modernisasi segala aspek kehidupan. Ketersedianya kapal yang lincah didukung dengan bertambah majunya perdagangan dunia, dan ditambah canggihnya teknologi berakibat maraknya pelanggaran terjadi, misalnya pencurian terhadap barang-barang muatan kapal yang telah tenggelam.

Lahirnya *UNCLOSS1982* memberikan adanya suatu perlindungan bagi negara dengan laut luas perihal seluruh aspek yang berkaitan dengan kelautan yang diantaranya: pelebaran laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), persoalan pencemaran yang terjadi dilaut,

³⁰Merupakan sebutan dari laut bebas

³¹Syafrinaldi, **Hukum Laut Internasional** Pekanbaru: UIR Press, 2009, hlm 84

ataupun pencurian barang-barang muatan kapal tenggelam di dasar laut.

Permasalahan pencurian barang berasal dari kapal karam kenyataannya tidak dibahas secara khusus dalam UNCLOS. Namun pada pasal 192 UNCLOSS 1982 telah menyatakan “*States have the obligation to protect and preserve the marine environment*”³². Dapat diterjemahkan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk memelihara, melindungi, sekaligus melestarikan lingkungan laut.³³ Bagian tersebut menjadi prinsip dasar bahwa semua negara harus melindungi kekayaan lautnya yang menjadi wilayah kedaulatannya, termasuk perlindungan Benda Muatan Kapal Tenggelam BMKT. Sudah menjadi langkah yang tepat Indonesia meratifikasi mengingat dari data banyaknya titik Benda Muatan Kapal Karam (BMKT) di wilayah teritorial Indonesia.

b. *Convention on The Protection of The Underwater Cultural Heritage 2001*

Setiap negara perlu melakukan perlindungan terhadap warisan budaya bawah air.³⁴ Ketentuan Kovensi ini memberikan kewajiban bagi negara-negara dengan potensi BMKT untuk melindungi objek dari konvensi ini. Tetapi belum ada aturan secara khusus mengatur

³²Dalam bahasa indonesia berarti “Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memelihara keberlangsungan lingkungan laut”

³³Pasal 192 *United Nations Convention on Law of The Sea* 1982

³⁴Pasal 192 *United Nations Convention on Law of The Sea* 1982

perlindungan tersebut. Ketentuan tersebut jelas memberikan celah untuk dibentuknya suatu peraturan Internasional secara khusus mengatur perihal perlindungan warisan budaya bawah air.

Tahun 1993 *UNESCO* sebagai suatu lembaga di bawah naungan PBB dengan fokusnya penanganan persoalan budaya³⁵, memutuskan untuk menyusun suatu konvensi untuk melindungi warisan budaya bawah air dunia. Tahun 1996 beberapa negara anggota berkumpul berdiskusi menyelesaikan kebutuhan akan instrumen yang mengikat secara hukum. Tahun 1998-1999 berbagai kelompok ilmuwan bertemu di Paris untuk membuat draft konvensi, kemudian kembali bertemu pada tahun 1999 menyelesaikan draft konvensi. Pada tahun 2001, telah disahkan Konvensi yang fokus mengatur warisan budaya bawah air. Konvensi yang selanjutnya sering disebut dengan KONVENSI UNESCO 2001.³⁶

Konvensi tersebut memberikan suatu penegasan dengan seluruh negara yang ikut pada perundingan Konvensi tersebut diwajibkan meratifikasinya dan mengikatkan diri untuk pelestarian warisan budaya bawah air untuk sebuah kepentingan manusia melakukan tindakan atas pelanggaran yang terjadi. Lahirnya Konvensi diatas memberikan rasa aman terhadap warisan budaya

³⁵Anonim,(online),*Tujuan Organisasi PBB* www.scribd.com/doc/65118478/Tujuan-organisasi-PBB diakses pada 21 Maret 2017

³⁶Anonim, (Online) *History Convention 2001* <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage> diakses pada tanggal 21 Maret 2017

bawah air, termasuk didalamnya kegiatan pemanfaatan perdagangan BMKT. Berbagai kegiatan yang memiliki kaitan dengan warisan budaya bawah air dimaksudkan memberikan kepastian bahwa warisan bawah air mencapai perlindungan yang optimal. Hari Untoro menjelaskan warisan budaya bawah air menjadi bagian penting untuk pemahaman sejarah perkembangan masyarakat. Akan tetapi konvensi ini masih belum diratifikasi oleh Indonesia.

D.2 Lingkup Nasional

Benda Muatan Kapal Karam atau disingkat BMKT³⁷ merupakan benda peninggalan di bawah laut yang memiliki nilai (*value*) ilmu pengetahuan dan ekonomi yang tenggelam dibawah laut teritorial Indonesia. Masyarakat pesisir begitu asing dengan istilah BMKT. Biasanya mengenal benda-benda berharga dari muatan kapal karam dengan istilah harta karun, karena masyarakat hanya melihat dari aspek ekonomi. BMKT sebagai benda berharga, atau sebagai *cultural resources* merupakan benda yang dikuasai negara yang perlu dikelola dengan optimal. Kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan benda muatan kapal yang tenggelam wajib memperhatikan kaidah akademis, dan pelestarian agar tidak mengacu pada kepentingan ekonomi saja.

³⁷Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Pasal 1 nomor 1 mendefinisikan Benda Berharga Muatan Asal Muatan Kapal karam yang selanjutnya disebut BMKT adalah Benda Berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (Lima Puluh) tahun.

Melihat dari nilai Benda Muatan Kapal Tenggelam (BKMT), dapat dikatakan sebagai warisan budaya bawah air. *The Unesco 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage* dalam Artikel 1 Paragraf 1 telah memuat penjelasan mengenai warisan budaya bawah air.³⁸ Tentu menjadi penting mengingat Indonesia memiliki banyak sekali warisan budaya bawah air di wilayah teritorialnya. Catatan dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menyatakan ada sekitar 463 titik yang teridentifikasi sebagai lokasi kapal karam dengan membawa muatan di wilayah perairan Indonesia. Titik tersebut berasal dari Benda Muatan Kapal Tenggelam (BKMT).³⁹

Belum diketahui besaran nilai rupiah dari titik-titik Benda Muatan Kapal Tenggelam. Bila diperkirakan mencapai 127,6 Triliun.

³⁸ **Hasil dari Konvesi ini adalah** (a) *Underwater cultural heritage means all “tracer of human existence having a cultural, historical, or archaeological character which have been partially or totally underwater, periodically or continuously, for at least 100 years such as: (i) sites, structures, buildings, artefacts and human remains, together with their archaeological and natural context, (ii) vessel, aircraft, mother vehicles or any part thereof, their cargo or other contents, together with their archaeological and natural context and, (iii) object of prehistoric character”;*

(b) *Pipelines and cables placed on the seabed shall not be considered as underwater cultural heritage; (c) Installation other than pipelines and cables, placed on the seabed and still in use, shall not be considered as underwater cultural heritage* dengan Arti dari Artikel 1 Paragraf 1 *The Unesco 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage* adalah: (A) “warisan budaya bawah air” adalah semua sisa peninggalan manusia yang bernilai budaya sejarah atau karakter arkeologi yang peninggalan ini baik sebagian atau seluruhnya berada di bawah air, periode dan simultan selama setidaknya 100 tahun.

(i) situs, struktur, bangunan, artefak, dan sisa peninggalan manusia yang mengandung nilai arkeologi dan suasana alamiah.
(ii) perahu, kapal besar, dan kendaraan lainnya, atau bagian dari kapal, muataannya, atau isi dari muatan tersebut yang mengandung nilai arkeologi dan suasana alamiah.
(iii) benda prasejarah.
(iv) Pipa dan kabel yang ada di dasar laut bukan termasuk warisan budaya bawah air.
(iv) Instalasi selain pipa dan kabel yang berada di dasar laut dan masih dipakai, bukan termasuk warisan budaya bawah air.

³⁹ Jes/X-11, 2017, (online) **Ada 464 titik Harta Karun di Indonesia**, mediaindonesia.com/news/read/87022/ada-463-titik-harta-karun-di-indonesia/2017-01-11, diakses pada 15 Maret 2017

Melihat jumlah kekayaan bawah laut Indonesia, memperbaiki peraturan yang ada dengan mengkolaborasikan atau mengadopsi Konvensi UNESCO Warisan Budaya bawah air 2001. Sebagai bentuk perlindungan kekayaan alam bawah air Indonesia.

a. Undang-Undang Cagar Budaya

Dari beberapa sektor diatas, kekayaan dari laut harus menjadi perhatian penting pemerintah, mengingat luas wilayah Indonesia yang besar. Salah satu dari kekayaan laut yang berada di wilayah teritorial Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam/Karam (BMKT).⁴⁰ Keberagaman Indonesia diyakin sebagai salah satu negara dianggap sebagai *mozaik* warisan budaya terbesar dunia.

Keanekaragaman warisan budaya Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Warisan tersebut beragam. Artefak, situs bangunan, benda purbakala, atau kapal karam dan juga muatan yang berharga. Sampai saat ini pemilik dari benda muatan kapal tenggela, belum juga diketahui. Status kepemilikan hanya berdasar letak kapal karam dalam wilayah satu negara. Meskipun demikian, dengan berharganya nila yang terkandung dalam benda muatan kapal tenggelam perlu untuk dikelola dengan benar. Perihal cagar budaya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengaturnya. UU Cagar Budaya 2011 menjadi bagian penting dari perlindungan cagar budaya baik di lingkungan bawah laut maupun darat. UU Cagar

⁴⁰Jujun Kurniawan, **Evaluasi Pengelolaan Benda Muatan Kapal yang Tenggelam di Jepara**, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2014

Budaya 2011 dalam pasal 3,4 dan 5 telah mengatur kriteria yang dapat menjadi benda cagar budaya. Permasalahan yang timbul adalah tidak adanya pengaturan yang konkrit dari pengelolaan Benda Muatan Kapal Karam (BMKT).

b. Peraturan Lain.

Secara nasional, 2 (dua) peraturan yang dapat menjadikan acuan pengaturan Benda Muatan Kapal Karam. Kedua peraturan tersebut ialah UU Cagar Budaya 2011 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden 19 Tahun 2009 Tentang Panitia Nasional (PANNAS) Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam. Mengingat Benda Muatan Kapal Tenggelam adalah salah satu warisan Budaya bawah air yang patut dilindungi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagara Budaya bisa memberikan solusi dalam hal perlindungan pencurian Benda Muatan Kapal Karam (BMKT).

Permasalahan yang muncul dari kedua peraturan diatas, yaitu Keppres dan UU. penulis menemukan ketidak sinkronan antara kedua aturan.⁴¹ Perlu untuk diingat bahwa beberapa peraturan diatas, yang menjadi acuan Benda Muatan Kapal Karam (BMKT) hanya melindungi secara administratif. Sedangkan dalam proses pengelolaan Benda Muatan Kapal Karam (BMKT) ke-empat peraturan diatas belum mengaturnya, sehingga diperlukan perundang-undangan untuk

⁴¹Tidak sinkron yang dimaksud adalah Keppres nomor 19 Tahun 2009 Tentang Panitia Nasional (PANNAS) masih menggunakan dasar UU cagar budaya yang lama

mengatur proses pengelolaan dari bawah air sampai pengangkatan Benda Muatan Kapal Karam (BMKT) hingga pengelolaan setelah sampai darat.

E. Kajian Terhadap Kewenangan Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Kewenangan dapat dimaknai dengan beberapa arti maupun istilah. Kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan dengan untuk melakukan tindakan, kuasa menentukan keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab ke pihak yang lain. Dengan kata lain kewenangan (*competence, bevoegdheid*) tidak hanya dalam bidang tertentu saja, tetapi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang (*rechtbevoegdheden*).⁴² Ruang Lingkup dari wewenang memiliki 3 (tiga) elemen, diantaranya, Mengatur, Mengontrol dan Memberikan Sanksi/Penegakan Hukum.⁴³

Indonesia sebagai Negara Hukum, perbuatan apapun pemerintah harus berlandaskan hukum pula. Konsekwensi logis Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapannya terdapat prinsip (*wetmatigheid van bestuur*).⁴⁴Prinsip menjelaskan bahwa tanpa adanya dasar hukum yang

⁴²Murtir Jeddawi, **Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**, Total Media, Bukaka, 2008, hlm. 18.

⁴³Tatik Sri Djatmiati, **Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia**, Disertasi tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004 hlm. 75

⁴⁴Asas Legalitas

diberikan oleh suatu perundang-undangan yang berlaku, maka segala bentuk *elemen* pemerintahan tidak akan memiliki wewenang yang dapat memberikan pengaruh atau memberikan perubahan atau keadaan posisi hukum warga masyarakatnya.⁴⁵

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sebagai harta karun, benda berharga, atau sebagai kekayaan budaya harus diperhatikan pengelolaannya. BMKT adalah potensi ekonomi yang dapat memberikan kontribusi penerimaan negara apabila dikelola secara baik. UU Cagar Budaya 2011 ini telah memberikan penjelasan bahwa Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sebagai warisan budaya bawah air atau telah masuk sebagai benda Cagar Budaya, sehingga perlu untuk dijaga. Di sisi lain, Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) pun telah dianggap pula sebagai Sumber Daya Alam Laut⁴⁶ yang dikuasai oleh Negara.⁴⁷

Peran Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui Sumber daya alam Laut dapat dipahami. Mengingat lebih dari setengah wilayah Indonesia merupakan perairan. Perkembangan konsep ketata negaraan Indonesia melalui otonomi daerah dianggap mampu mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia, terkhusus di daerah.⁴⁸

⁴⁵Muh. Jufri Dewa, **Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik**, Unhalu Press, Kendari, 2011 hlm. 74

⁴⁶ T. Agus Priyo Waluyo,SH, **Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam di Indonesia**, Skripsi Diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015, hlm. 3

⁴⁷**Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** menjelaskan bahwa “Bumi dan Air serta seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

⁴⁸Yang dimaksud dengan daerah adalah wilayah provinsi dan kabupaten

Dasar konstitusi kita⁴⁹, memberikan amanah suatu *rule* pemerintahan daerah⁵⁰ yang mampu mengatur sekaligus mengurus rumah tangga sendiri urusan pemerintahan daerahnya dengan berdasar asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.⁵¹ Namun amanat otonomi Daerah dalam prakteknya tidak berjalan dengan mudah. Pembaharuan atas Undang-Undang Pemerintah Daerah pada masa reformasi ini membuat dinamika pengelolaan sumber daya alam terus berubah.

Adanya Otonomi Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih dalam mengatur dan menyelenggarakan Pemerintahan daerah. Termasuk dalam lingkup kewenangan tata kelola sumber daya alam di wilayahnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintahan Daerah yang lama⁵² mencantumkan kewenangan terhadap kepala daerah untuk membuat aturan dan mengurus rumah tangga sendiri tanpa mengesampingkan peraturan di atasnya. Selama satu dasawarsa UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berlaku, UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi dan berganti dengan UU Bernomor 23

⁴⁹**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

⁵⁰**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang telah diamandemen, rumusan Pasal 18 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut : Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

⁵¹Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

⁵²UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA 2014).

Pasal 27 UU PEMDA menyatakan provinsi memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber daya laut.⁵³ Wewenang tersebut terbatas hanya 12 mil dari bibir pantai saja. Sehingga Pemerintah daerah Provinsi memiliki wewenang untuk dilibatkan dalam mengelola BMKT pada area 12 mil tersebut. Selanjutnya, KEPPRES Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam mampu menjadi dasar pemerintah pusat dalam menangani persoalan yang terjadi di luar wilayah 12 mil laut teritorial Indonesia.⁵⁴

Dari berbagai aturan perundang-undangan yang kaitannya dengan Benda Berharga Asal Kapal Tenggelam (BMKT), pembahasan perihal pengelolaan masih sangat minim atau bahkan hampir tidak ada. Maka dari itu, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur proses tata kelola Benda Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) dari hulu hingga Hilir.

⁵³ Pasal 2 **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah** menyatakan: Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

⁵⁴ Lihat Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Yang dicari dalam suatu Penelitian adalah pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar akan digunakan untuk menemukan jawaban dari suatu pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu dengan standart ilmiah, disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat sekaligus kecenderungan yang akan timbul. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁵⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

A. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian hukum, dapat dibagi menjadi 2 (dua). 2 (Dua) jenis penelitian hukum itu diantaranya Penelitian Normatif, dan Penelitian empiris (*sosio-legal*). Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif.⁵⁶ Penelitian Normatif dianggap sesuai mengingat dalam penelitian ini, isu hukum yang diangkat adalah Kekaburan Hukum

⁵⁵Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, 1986, hlm 3

⁵⁶Metode penelitian normatif merupakan pemecahan masalah yang didasarkan pada literatur sertaperaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum

pada Undang-Undang Cagar Budaya. Selain itu, penelitian hukum yang bersifat normatif dilakukan dengan fokus pada menginventaris hukum positif, berbagai asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Dengan Jenis penelitian yang menggunakan *yuridis normatif*, yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan⁵⁷ yang mempunyai kaitan dengan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) saat ini, serta peraturan yang berhubungan dengan benda Muatan Kapal Tenggeleam (BMKT).

C. Jenis Bahan Hukum

Jika dilihat dari diperolehnya suatu bahan hukum, ada 2 (dua) jenis Bahan Hukum⁵⁸. Mengingat penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, maka menggunakan bahan hukum sekunder akan lebih membantu dalam penulisan penelitian ini. Bahan hukum sekunder diperoleh dari kepustakaan. Kegunaannya adalah untuk mencari data awal/informasi,

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

⁵⁸Bahan hukum primer sekaligus bahan hukum sekunder dalam referensi Sri Mamuji, **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005 hlm 28

mendapatkan landasar hukum, dan juga mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah.

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Peraturan perundang-Undangan yang menjadi bahan hukum primer:
 - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
 - (b) Keputusan Presiden Bernomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;
 - (c) Konvensi UNESCO 2001 (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 2001*)
 - (d) *United Nation Convention of the Law of the Sea 1982 (UNLCOS)*
- b. Jenis Bahan Hukum sekunder diantaranya: literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku, jurnal, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan.
- c. Jenis bahan Hukum Tersier diantaranya kamus bahasa Indonesia (KBBI), kahum istilah Hukum, dan berbagai kamus lainnya.

Satu lagi sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif adalah internet. Selain dapat membuka wawasan baru dengan cara cepat dan murah, internet juga memberikan kemungkinan dan

kemudahan dalam pencarian dan akses berbagai sumber yang diperlukan oleh seseorang peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan bahan hukum melalui studi pustaka serta internet. Selain itu untuk lebih melengkapi bahan hukum penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan di Brawijaya Law Jurnal Gedung C Lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, analisis Bahan Hukum dilakukan dengan membuat sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Hal ini memudahkan untuk melakukan analisis. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan⁵⁹ menggunakan metode interpretasi (a) sistematis;⁶⁰ (b) gramatikal.⁶¹ Pemilihan interpretasi ini ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Selanjutnya Interpretasi Gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberina izin

⁵⁹ Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (leterlijk), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematissistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie. 1997. **Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara**. Jakarta: Ind. Hill.Co. hlm. 17-18

⁶⁰ Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain.

⁶¹ interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan

pengangkatan dan pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Setelah proses analisis, dilakukan proses sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan. Berikutnya menarik simpulan yang bersifat umum kemudian direkomendasikan beberapa hal sebagai upaya transfer gagasan.

F. Definisi Koseptual

Sumber Daya Alam Adalah Materi dan potensi alam yang terdapat di bumi dan air baik Hayati ataupun Non-Hayati untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Benda Muatan Kapal tenggelam (BMKT) adalah merupakan benda yang biasa disebut harta karun oleh masyarakat awam, yang memiliki (*value*) nilai budaya, sejarah, ilmu dan pengetahuan, dan nilai ekonomi yang tenggelam pada posisi di wilayah kedaulatan Indonesia diantaranya: Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen Indonesia, dengan umur paling singkat 50 (lima puluh) tahun.

Wilayah Lautan Indonesia adalah terdiri dari Laut Teritorial, Perairan Pedalaman (*Internal Waters*), Laut Teritorial (*Territorial Sea*), Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE (*Exclusive Economical Zone*) Landas Kontinen (*Continental Shelf*) dimana Indonesia memiliki kewenangan didalamnya

Kewenangan merupakan Hak untuk memerintah orang lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan agar mencapai tujuan.

Hak Menguasai Negara adalah Hak yang diberikan oleh suatu negara sebagai konsekuensi bentuk negara Hukum, melalui proses pengelolaan

terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam di Lautan Indonesia

Dimulainya pengangkatan-pengangkatan benda muatan kapal tenggelam saat ini masih belum diketahui dengan pasti. Pada periode tahun 2000 mulai bermunculan berbagai berita tentang pengangkatan benda bersejarah tersebut secara *illegal* muncul diantaranya di daerah: Teluk Tuban, di Perairan Rembang, Jepara, Cilacap, di Kepulauan Seribu, Subang, Indramayu, Cirebon, Selat Sunda, Ujung Kulon, Tanjung Pinang, perairan Karimunjawa, Selayar, Buton, Perairan Bangka-Belitung, Laut Natuna, Ambon, Ternate, dan Tidore. Berlakunya peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut UU Cagar Budaya 1992), kemudian digantikan dengan Undang-Undang yang menyesuaikan perkembangan masa saat itu⁶² dalam perjalanannya, belum mampu mencegah terjadinya pengangkatan secara *ilegal* di lautan yang menjadi *teritorial* wilayah Indonesia. Pada tahun 2010, UU Cagar Budaya telah diundangkan. Namun tidak mengatur eksplisit mengatur BMKT. Peraturan lain juga belum ada Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengatur BMKT. dibawah ini akan membahas ketentuan aturan menyangkut BMKT.

⁶²Undang-Undang yang dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

A.1 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Benda Muatan Kapal Tenggelam

A.1.1 Konvensi Internasional Perlindungan Tinggalan Bawah Laut/Air 2001 (*Underwater Cultural Heritage Convention 2001*)

Lahirnya Konvensi UNESCO Tahun 2001 berawal dari keresahan masyarakat internasional semakin mudah masyarakat meng akses laut. Berkaitan dengan benda muatan kapal tenggelam, sebelum Konvensi lahir, UNCLOSS mengatur nya pada “pasal 149 dan 303”.⁶³ Namun ada pandangan bahwa, pasal warisan budaya bawah air dalam UNCLOSS masih terlalu kabur dan umum.⁶⁴ Konvensi PBB mengenai hukum laut (UNCLOS) Tahun 1982 mewajibkan Negara yang memiliki warisan budaya bawah air untuk melindunginya meskipun UNCLOSS pasal pasal dimaksud

⁶³Pasal 149 UNCLOSS berbunyi: Semua benda-benda purbakala dan yang mempunyai nilai sejarah yang ditemukan di Kawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dengan memperhatikan secara khusus hak-hak yang didahulukan dari Negara asal, atau Negara asal-kebudayaan, atau Negara asal jarahan dan asal kepurbakalaan

Pasal 303 UNCLOSS berbunyi: .

1. Negara-negara berkewajiban untuk melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut dan harus bekerja sama untuk tujuan ini.
2. Untuk mengendalikan peredaran benda-benda demikian Negara pantai dapat, dalam menerapkan pasal 33, menganggap bahwa diambilnya benda-benda tersebut dari dasar laut dalam daerah yang dimaksudkan dalam pasal itu, tanpa persetujuan Negara pantai bersangkutan akan merupakan suatu pelanggaran dalam wilayah atau laut teritorialnya, terhadap hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.
3. Tiada satupun dalam pasal ini mempengaruhi hak-hak para pemilik yang dapat dikenai hukum pengangkatan kerangka kendaraan air atau lain-lain peraturan tentang pelayaran atau hukum dan praktek yang berkenaan dengan pertukaran kebudayaan.
4. Pasal ini tidak mengurangi arti daripada perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan hukum internasional lainnya perihal perlindungan benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah.

⁶⁴P.J. O’Kee dan J. Nafziger, **The Draft Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage**, 25 Ocean Development and Internasional Law, 1994. Hal 393 dalam **Perlindungan Hukum cagar Budaya Bawah Air Pespektif hukum Internasional dan Hukum Nasional**, Dwi P. Maygy, hlm 22



tidak menjelaskannya secara spesifik. Seringnya pencurian BMKT di belahan dunia memaksa PBB melalui lembaga dibawahnya yaitu UNESCO mengeluarkan konvensi internasional terkait aturan dasar dalam proses pengelolaan dan pelestarian cagar budaya bawah air. Konvensi yang diselenggarakan di tahun 2001 bertempat di Paris, Perancis telah menjadi angin segar terhadap penguatan perlindungan cagar budaya bawah air.

Konvensi UNESCO 2001 perihal perlindungan cagar budaya bawah air, menetapkan standar perlindungan warisan budaya bawah air bagi semua negara yang telah meratifikasinya. Sekaligus berlaku secara otomatis bagi negara yang telah meratifikasi konvensi UNESCO 2001. Tentunya tidak hanya standar perlindungan saja, termasuk pengelolaan dari hulu hingga hilir Konvensi ini menerapkan standar.

Indonesia sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah situs kapal karam yang banyak, (Lihat tabel 1) justru belum meratifikasi “Konvensi UNESCO 2001” ini. Terlebih apabila ditinjau, peraturan dalam Konvensi ini, tidak ada yang merugikan, malah memberikan keuntungan bagi Indonesia secara internasional sebagai negara dengan kepemilikan yang banyak sumber BMKT. Sanksi hukum untuk ditetapkan diperlukan sebagai bentuk perlindungan, sehingga akan mampu membuat penjelajah harta karun bawah air seperti Hatcher berfikir dua kali sebelum melakukan pengangkatan. Selain itu, konvensi ini juga akan

mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih giat dan serius mengurus dan mengelola BMKT-nya.

Penulis melakukan analisis dalam ranah prinsip dalam Konvensi ini. Terdapat empat (4) prinsip dalam Konvensi Unesco sebagai dasar penyusunan rancangan pembentukan. Prinsip tersebut diantaranya: (a) *Obilgation to preserve underwater cultural heritage*⁶⁵, (b) *In situ preservation as first as option*⁶⁶, (c) *No commercial Exploitations*⁶⁷, (d) *Training and information sharing*⁶⁸.

⁶⁵*State parties should preserve underwater cultural heritage and take action accordingly. This does'nt mean that ratifying states would necessarily have to undertake archaeological excavations the only have to take measures according to their capabilities. The Convention encourages scientific research ang public access. (dalam bahasa Indonesia: Kewajiban untuk Melestarikan Warisan Budaya Bawah Laut - Negara-negara Pihak harus melestarikan warisan budaya bawah laut dan mengambil tindakan yang sesuai. Ini tidak berarti bahwa Negara-negara yang meratifikasi harus melakukan penggalian arkeologi; mereka hanya harus mengambil langkah sesuai kemampuan mereka. Konvensi mendorong penelitian ilmiah dan akses publik.)*

⁶⁶*The in situ preservation of underwater cultural heritage should be considered as the first option before allowing or engaging in any furthes activities. The recovery's of object may, however, by authorized for the knowlrge of underwater cultural heritage. (dalam Bahasa Indonesia: Dalam Pelestarian Situ sebagai pilihan pertama - Pelestarian warisan budaya bawah laut in situ (yaitu di lokasi aslinya di dasar laut) harus dianggap sebagai opsi pertama sebelum mengizinkan atau terlibat dalam kegiatan lebih lanjut. Pemulihan objek dapat, bagaimanapun, berwenang untuk tujuan membuat kontribusi yang signifikan terhadap perlindungan atau pengetahuan warisan budaya bawah air.)*

⁶⁷*The 2001 Convention stipulates that underwater cultural heritage should not be commercially exploited for trade or speculation, and that it should not be irretrievably dispersed. This regulation is in conformity with the moral principal that already apply to cultural heritage on land. It is not to be understood as preventing archaeological research or tourist accces. (dalam bahasa Indonesia: Tidak Ada Eksploitasi Komersial - Konvensi 2001 menetapkan bahwa warisan budaya bawah air tidak boleh dieksploitasi secara komersial untuk perdagangan atau spekulasi, dan bahwa itu tidak boleh disingkirkan secara tidak dapat disembuhkan. Peraturan ini sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang sudah berlaku untuk warisan budaya di darat. Itu tidak dipahami sebagai mencegah penelitian arkeologi atau akses turis.)*

⁶⁸*State parties shall cooperate and exchange information, promote training in underwater archaeology ang promote public awareness regarding the value and importance of underwater heritage (dalam bahasa Indonesia: .Pelatihan dan Berbagi Informasi - Pihak Negara akan bekerja sama dan bertukar informasi, mempromosikan pelatihan arkeologi bawah air dan mempromosikan kesadaran publik mengenai nilai dan pentingnya warisan budaya bawah air.)*

Tantangan terbesar untuk mengimplementasikan Konvensi UNESCO tahun 2001 apabila Indonesia mengikatkan diri adalah berkenaan dengan Peraturan lingkup nasional yang mengizinkan dilakukannya pengangkatan BMKT. Tentu akan bertentangan dengan Konvensi ini. Karena kegiatan pengangkatan dan pelelangan Peninggalan Arkeologi Bawah Air menjadi kegiatan yang legal. Seperti diketahui, salah satu maksud dari kegiatan pengangkatan BMKT adalah terjadi potensi kegiatan komersial. Sehingga upaya yang dilakukan untuk kegiatan komersial dengan cara mengangkat benda temuan sebanyak-banyaknya dan dalam kondisi baik. Konvensi ini telah mengatur kepemilikan atas kapal yang karam. Yang menjadi perhatian adalah kapal yang karam ini dapat hilang kepemilikannya apabila mencakup syarat tertentu.⁶⁹ Patut sesali bahwa lengkap nya KONVENSI UNESCO 2001 dalam mengatur BMKT, sedangkan Indonesia belum meratifikasi.

A.1.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Melihat jauh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut UU Cagar Budaya 2010) diberlakukan, peraturan perihal cagar budaya diatur dalam UU Cagar budaya 1992. Antara kedua perundangan ini dalam perbandingannya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan.

⁶⁹Senada Meskin, **LEGAL STATUS OF WARSHIP WRECKS FROM WORLD WAR II IN INDONESIAN TERRITORIAL WATERS (INCIDENT OF H.M.A.S. PERTH COMMERCIAL SALVAGING)**, Brawijaya Law Jurnal, Vol 2, No 2 (2015), hlm 109

Perbedaan yang terlihat pada aspek perluasan definisi cagar budaya yang berada di darat maupun di air atau laut.

Untuk mempermudah melihat perbandingan kedua perundang-undangan tersebut penulis menyajikan tabel berikut ini:

Tabel 3: Perbandingan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 terkait Tingalan Bawah Laut/Air

UU Cagar Budaya 1992	UU Cagar Budaya 2010
<p>Situs cagar budaya: “lokasi, benda dan lingkungan yang mengandung atau patut diduga bernilai cagar budaya merupakan bagian dari situs”.⁷⁰</p>	<p>Situs cagar budaya: “lokasi yang beradaberada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu”.⁷¹</p>
<p>Penguasaan Terhadap benda cagar budaya: “Benda Cagar Budaya dapat dimiliki atau dapat dikuasai oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.⁷²</p>	<p>Penguasaan Terhadap benda cagar budaya: “dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan</p>

⁷⁰**Pasal 1 ayat (2) menyatakan:** Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

⁷¹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya

⁷² Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya

	ketentuan undang-undang ini”. ⁷³
Mekanisme peralihan hak: “Ketentuan mengenai tata cara pengalihan dan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. ⁷⁴	Mekanisme peralihan hak: “Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota”. ⁷⁵
Batasan subjek hukum terhadap cagar budaya: “Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah”. ⁷⁶	Batasan subjek hukum terhadap cagar budaya: “Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air kecuali dengan izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya”. ⁷⁷

UU Cagar Budaya 2010 dalam salah satu pasal menyebutkan dengan jelas perihal cagar budaya bawah air. Terlihat pada penjelasan mengenai situs dan benda cagar budaya pada pasal 1. Apabila dibandingkan dengan UU Cagar Budaya 1992 perihal penjelasan perihalsitus masih belum begitu memberikan

⁷³Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya

⁷⁴Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya

⁷⁵Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya

⁷⁶Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya

⁷⁷Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya

perhatian pada cagar budaya bawah air. Dilanjutkan pada pasal 12 ayat (1) UU cagar budaya 1992 tentang pencarian disebutkan dalam pasalnya.⁷⁸

Penjelasan mengenai cagar budaya bawah air atau BMKT baru singgung pasal pasal 12 Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 Tentang cagar budaya BMKT, dengan menyebut kata ‘penyelaman’, sedangkan pada pasal-pasal sebelumnya tidak ada sama sekali menyebutkan perihal warisan budaya bawah air.

Tentu berbeda sekali dengan UU Cagar Budaya terbaru dengan menjelaskna keberadaan posisi warisan budaya bawah air atau BMKT dalam perlindungan hukum. Pasal lain menyebutkan bahwa:

“pengangkatan tanpa seizin pemerintah akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 100 juta”.⁷⁹

Apabila dibandingkan dengan UU Cagar Budaya, sanksi atau hukuman yang diberikan bagi pelanggartidak jauh berbeda. Penjara paling lama 10 tahun dan dengan paling tinggi 1,5 miliar.

Perbedaan berikutnya ada pada kedua Undang-Undang Cagar Budaya ini pada definisi situs dalam Cagar Budaya.⁸⁰

Perbedaan definisi merupakan hal yang fundamental. Pada UU

⁷⁸Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya menyatakan “setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara pengalihan, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara lainnya, tanpa seizin dari pemerintah”.

⁷⁹Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992

⁸⁰Lihat **Tabel 1.2**

cagar budaya baru, memperlihatkan definisi situs dijabarkan detail, termasuk situs bawah air masuk didalamnya. Namun, UU Cagar Budaya pun juga tidak menjelaskan eksplisit situs yang dimaksud dibawah air mencakup Kapal Karam saja atau termasuk benda muatan kapal tenggelam juga. Temuan ini memunculkan kekaburan hukum. Kekaburan hukum ini menjai celah bagi para pengangkat BMKT ilegal.

Ketentuan lain UU Cagar Budaya 1992 tidak memberikan penjelasan dengan detail terkait perlindungan warisan budaya bawah air. Meskipun pada masa sebelumnya telah banyak terjadi pengangkatan kasus BMKT di Indonesia. Di pasal lain menyatakan bahwa:

“warga negara asing dilarang memindahkan atau membawa benda cagar budaya termasuk tinggalan cagar budaya bawah air keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁸¹

Akan tetapi pada pasal 17, dan 67 UU Cagar Budaya 2010 menambahkan frasa “kecuali dengan izin menteri, gubernur, bupati/walikota”. Pasal peraturan dalam pasal sebelunya jelas dilakukan pelarangan pengangkatan, penguasaan, pencurian dan membawa. Namun di sisi lain, pada pasal 17 memberikan ruang kekaburan untuk penguasaan dan memiliki cagar budaya bawah air apabila ada surat ijin seperti yang tercantum pada pasal 17.

Cukup Tidak mengherankan saat seorang Hatcher dalam beberapa kali wawancara dengan media menyatakan tidak merasa

⁸¹Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar budaya

melakukan pencurian, walaupun publik dan arkeolog Indonesia menghujatnya sebagai pencuri.

Hatcher⁸² seorang yang terkenal dalam urusan barang antik. Diberitakan di berbagai media internasional. Misalnya pada percetakan Inggris, Hamish Hamilton Ltd., telah melakukan publikasi kisah petualangan dan temuan Hatcher bertajuk “The Nanking Cargo”,⁸³ yang berisi barang-barang berharga hasil transaksi perdagangan.⁸⁴ Berdasarkan analisis UU Cagar Budaya 1992 dan UU Cagar Budaya 2010, yang serta mengaitkan dengan beberapa kasus pengangkatan BMKT di perairan Indonesia, maka “Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya” dirasa belum cukup kuat untuk melindungi warisan budaya bawah air.

A.1.3 Keputusan Presiden Bernomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Bernomor 17 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional (PANNAS) Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Peraturan ini tentu dalam konsiderannya mengacu pada Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pada pasal 4 ayat (1) dan

⁸²Michael Hatcher merupakan nama lengkap dari Hatcher yang menyebut dirinya sebagai arkeolog maritim yang suka bisnis barang antik. Telah muncul di berbagai media cetak dari aksinya dalam mencari benda muatan kapal yang tenggelam.

⁸³ sebutan untuk kargo kapal “*VOC Geldermalsen*”

⁸⁴ Transaksi perdagangan BMKT VOC di Nanking, China (Kompas, 4 September 2009)

perundang-undangan lain mengenai Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNLCOSS). Parahnya Keppres ini masih juga mengacu pada Undang-Undang Cagar Budaya yang lama.⁸⁵ Undang-Undang terkait lainnya dari KEPPRES ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan dan Kelautan yang telah diperbahaurui, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang PEMDA lama. Ini membuktikan bahwa peraturan ini tidak dinamis dan pemerintah tidak memberikan perhatian kepada BMKT mengingat KEPPRES ini belum diperbaharui.

Adapun pasal dalam Keppres No. 12 Tahun 2009 yang perlu dilakukan analisa diantaranya pasal 2 ayat (1) dan (2).⁸⁶ Melalui Keputusan Presiden, pemerintah membentuk organ untuk mewujudkan pengelolaan Benda muatan kapal tenggelam yang dikenal dengan PANNAS (Panitia Nasional). Panitia Nasional ini bertugas untuk pemanfaatan dan pengangkatan Benda muatan kapal tenggelam yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Keppres PANNAS BMKT.⁸⁷ Ayat (2), PANNAS BMKT memanfaatkan

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya

⁸⁶ Pasal 2 ayat (1), BMKT merupakan “benda yang dikuasai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dikelola oleh Pemerintah. Pasal 2 ayat (2), “BMKT memenuhi unsur-unsur: a) Nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. b) Sifatnya memberikan corak khas dan unik c) Jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang benda cagar budaya, BMKT dinyatakan menjadi milik negara.

⁸⁷ pada pasal 4 Ayat (1), PANNAS BMKT mempunyai tugas:

a) Mengkoordinasikan kegiatan departemen dan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan BMKT,

BMKT yang tidak dinyatakan sebagai milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3), Dalam melaksanakan tugasnya, PANNAS BMKT dapat mengundang dan/atau meminta pendapat dan instansi pemerintah dan/atau pihak lain.

Dari uraian peraturan perundangan di atas jelas terlihat apa yang dimaksud dengan BMKT berikut kriterianya dan juga disebutkan mengenai pembentukan PANNAS yang menangani sekaligus bertanggung jawab pada pengangkatan dan pemanfaatan BMKT. Langkah pemerintah membentuk PANNAS merupakan langkah strategis dalam pengelolaan Benda muatan Kapal tenggelam. Namun keterlambatan pembentukan tim ini perlu di evaluasi mengingat terjadinya kasus pengangkatan warisan budaya bawah air sebelum⁸⁸ terbentuknya PANNAS. Dengan terjadinya kasus pengangkatan yang ada, Keppres PANNAS BMKT 2009 perlu dilakukan pembaruan untuk memperluas kewenangan.

Berbagai kasus pengangkatan dan pencurian BMKT yang terjadi di perairan kedaulatan Indonesia banyak dikecam publik

-
- b) Menyiapkan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan kelembagaan di bidang pengelolaan BMKT,
 - c) Memberikan rekomendasi mengenai izin survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - d) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian atas proses survei, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT,
 - e) Menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada presiden.

⁸⁸Kasus pengangkatan benda muatan kapal tenggelam sebelum dibentuknya PANNAS diantaranya: (a) pengangkatan kapal Cirebon yang dimulai dari tahun 2004 sampai 2005, dan kemudian hasilnya dilelang di Balai Lelang Christie, Belanda pada tahun 2010. (b) pengangkatan kapal *Tek Sing* Cargo yang juga dipimpin Hatcher pada tahun 1997-1998 di Selat Galasa Bangka-Belitung,

khususnya para arkeolog. Sebanyak ± 450.000 buah benda dengan nilai sejarah secara tiba-tiba oleh Hatchers diangkat dan dibawa ke Australia tanpa diketahui instansi manapun bahkan polisi air. Konsekwensinya sekitar 450.000 benda dengan nilai sejarah selanjutnya masuk ke dalam 43 kontainer untuk diangkat ke Balai Lelang bernama Negel Auction bertempat di Stuttgart, Jerman.⁸⁹ Kejadian yang menunjukkan lemahnya regulasi dan penindakan terkait pengangkatan *illegal* benda muatan kapal tenggelam.

Masyarakat Indonesia khususnya pegiat sejarah untuk kesekian kalinya hanya dapat mengancam tanpa bisa bertindak apapun, melihat kasus pencurian BMKT dengan nilai sejarah dan Ilmu Pengetahuan. Kasus pencurian BMKT saat ini dirasa masih terjadi tidak hanya dilakukan oleh Hatchers sebagai pencuri BMKT dengan skala besar. Bahkan para nelayan ikan yang mengetahui nilai ekonomis BMKT ikut mencari untuk dijual kepada penadah diluar Negeri, mengingat mahalnya BMKT. Apabila dapat diibaratkan, perairan Nusantara bagaitoko tanpa kasir yang menjaganya. Keppres ini memberikan ruang untuk dapat menangkap dan memiliki BMKT bagi siapapun pihaknya. Sebaliknya dari tugas PANNAS di pasal 4 ayat (1), belum ada yang berjalan optimal.

⁸⁹ Utomo, Bambang Budi. 2008. **Kapal Karam Abad Ke-10 di Laut Jawa Utara Cirebon. Panitia Nasional Pengangkatan BMKT.** Jakarta, hlm 22

A.1.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK/06/2009

Peraturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan ini menyangkut prosedur untuk menetapkan status dan penggunaan dan penjualan benda muatan kapal yang tenggelam. Keppres PANNAS BMKT 2007 yang memuat PANNAS BMKT sebagaimana termuat dalam pasal-pasal Keppres PANNAS BMKT 2009. Poin-poin spesifik yang mengatur benda muatan kapal tenggelam dalam peraturan ini,⁹⁰ ada pada Pasal 1 Ayat (2) dan (3), pasal 2, pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 7 dan pasal 8.

⁹⁰Pasal-pasal yang dimaksud ini berbunyi:

Pasal 1, ayat (2): Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, yang selanjutnya disebut BMKT, adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 1, ayat (3): Barang Milik Negara, selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli dari APBN atau berasal dan perolehan lain yang sah.

Pasal 2: Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penetapan status penggunaan dan penjualan BMKT secara tertib, terarah, dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaan negara dan/atau sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat

Pasal 4, ayat (1): Menteri Keuangan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dan Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan penanganan hasil pengangkatan BMKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4, ayat (2): Pelaksanaan penanganan hasil pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Negara/Lembaga, PANNAS BMKT, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 5, ayat (1): Dalam rangka penanganan hasil pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri Keuangan memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Menetapkan status penggunaan BMKT berstatus BMN,
- b) Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT berstatus BMN non koleksi negara,
- c) Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT berstatus selain BMN.

Pasal 5 ayat (2): Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 7: Persetujuan pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8: Persetujuan pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan permohonan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan dari pemaparan pasal dari peraturan kementerian Keuangan terkait posisi objek BMKT dan mekanisme penjualannya masih jauh dari keberpihakan kepada pelestarian dan perlindungan, malah justru memberikan ruang untuk mencari keuntungan ekonomi semata. Peraturan Menteri (PERMEN) Keuangan ini juga masih berpatokan pada UU Cagar Budaya 1992 yang bahkan tidak mengatur dan memperhatikan warisan budaya bawah air. Pada konteks lain, terlihat juga bahwa diantara UU Cagar Budaya yang ada, Keppres PANNAS BMKT, dan juga Peraturan Menteri ini justru terkesan tumpang tindih. Peraturan yang tumpang tindih dapat menimbulkan kerancuan dan kekacauan di lapangan, alhasil akan mengganggu pengelolaan dan perlindungan cagar budaya bawah air.

A.1.5 Keterkaitan Aturan Dalam Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Lingkup pelestarian Benda Cagar Budaya bawah air meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di wilayah kawasan darat serta air⁹¹. Penggunaan dan pemanfaatan pada UU cagar Budaya mengamanatkan kepada pemerintah untuk kepentingan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, kebudayaan dan teknologi. Dengan

⁹¹Pelestarian di kawasan air ini diartikan sangat luas. Baik sungai, rawa, laut dan wilayah perairan seluruhnya.



demikian pasal ini tidak memasukkan kategori pemanfaatan secara ekonomi bagi cagar budaya. Pemanfaatan cagar budaya hanyadimasukkan ke nilai budaya, arkeologi dan sejarah.

Berbeda halnya dengan Keppres 2009 Tentang PANNAS pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal karam. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Pada Keppres tersebut dalam pasal 1 disebutkan bahwa:

“benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam yang selanjutnya disebut BMKT adalah benda berharga yang memiliki snilah sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi”.

Sehingga benda-benda bersejarah bawah air dalam Keputusan Presiden tersebut diizinkan untuk dieksploitasi secara ekonomi sebagai sumber daya laut.⁹² Sangat disayangkan karena Keputusan Presiden tersebut berseberangan dengan nilai-nilai pemanfaatan benda-benda bawah air yang oleh UU Cagar Budaya termasuk dalam kategori budaya yang perlu dilestasikan. Untuk lebih memahami keterkaitan aturan dalam Benda Muatan Kapal Tenggelam, penulis menyajikan tabel perbandingan Yang mencakup beberapa aspek.

⁹²Zainab Tahir,(Online),**cultural attitude and Values Toward Underwater Cultural Heritage and its Influence on the management and action in Indonesia** <http://www.themua.org/collections/files/original/5e505174e0a1acbe5ecd71c0aa83b3ee.pdf> diakses pada tanggal 11 september 2018

Tabel 4: Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan terkait BMKT

PERIHAL	KONVENSI UNESCO 2001	UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya	(KEPPRES) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Panitia Nasional (PANNAS) Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
Definisi “BMKT”	<p>“warisan budaya bawah air” adalah semua sisa peninggalan manusia yang bernilai budaya sejarah atau karakter arkeologi yang peninggalan ini baik sebagian atau seluruhnya berada di bawah air, periode dan simultan selama setidaknya 100 tahun.⁹³</p>	<p>BMKT menurut Keppres termasuk benda cagar budaya. Definisinya “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang melingkupi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya baik yang terletak di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan”.⁹⁴</p>	<p>“Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, yang selanjutnya disebut BMKT, adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 tahun”.⁹⁵</p>

⁹³Pasal 1 Konvensi UNESCO

⁹⁴Pasal 1 Angka 1

⁹⁵Pasal 1 Ayat (1)

<p>Dasar Menimbang</p>	<p>Bahwa pasal 149 dan 303 UNCLOS diragukan oleh masyarakat Internasional untuk bisa melindungi warisan budaya bawah air</p>	<p>“Benda cagar budaya perlu kolaborasi pengelolaan pemerintah dan pemerintah daerah untuk kemakmuran rakyat”.</p>	<p>“Salah satu Kekayaan Laut yaitu Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam dapat dikatakan sumber daya sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang pemanfaatannya perlu dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional”.</p>
<p>Tujuan</p>	<p>Menjamin dan memperkuat perlindungan warisan budaya bawah air dan Menyusun dan mengembangkan aturan-aturan yang berkaitan dengan warisan budaya bawah air</p>	<p>Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, dan Meningkatkan kesejahteraan rakyat</p>	<p>Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam terpusat.</p>
<p>Bentuk Pengelolaan</p>	<p><i>Obligation to Preserve Underwater Cultural Heritage,</i> <i>In Situ Preservation as first option,</i> <i>No Commercial Exploitation,</i> <i>Training and Information Sharing</i></p>	<p><i>Non Profit Orientation,</i></p>	<p>Memberikan ruang pengelolaan dari hulu hingga hilir. Dan berpotensi untuk eksploitasi.</p>

Keterangan Tabel 4:

Dari keempat aspek dari definisi, dasar, tujuan, dan bentuk pengelolaan secara umum sejalan. Kedua perundangan Nasional diatas masih terjadi tumpang tindih sehingga terlihat disisi lain memperbolehkan pemanfaatan secara lelang maupun penjualan sedangkan sisi lain memberlakukan pelestarian tanpa orientasi profit. Selain itu ditemukan juga peraturan yang belum detail untuk menyentuh proses pengelolaan dari hulu hingga hilir. Apabila melihat dari KONVENSI UNESCO 2001, bentuk pengelolaan lebih jelas secara konsep dan ide dalam pengelolaan Benda muatan kapal tenggelam. Namun sangat disayangkan, Indonesia belum meratifikasi KONVENSI tersebut.



A.2 Status Hukum Benda Muatan Kapal Tenggelam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya Disebut UUD NRI 1945) dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “bumi dan air dan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pernyataan pasal diatas kalimat kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan rujukan dalam benda muatan kapal tenggelam. Artinya adalah pengelolaan BMKT di Indonesia dengan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan BMKT tidak boleh bertentangan dengan frasa tersebut dant harus sesuaif dengan visi dari Pasal tersebut, yakni ”untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan penjabaran pasal 33 ayat (3), Benda Muatan Kapal Tenggelam secara otomatis dikuasai oleh Negara dan dikelola pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuaangan Bernomor 184/PMK.06/2009 perihal mekanime penetapan status Penggunaan dan penjualan BMKT (Benda Muatan Kapal yang Tenggelam/Karam)menyatakan: Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam merupakan benda berharga yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia (Laut Teritorial), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan Landas Kontinen Indonesia. Artinya, benda berharga yang menjadi milik Indonesia Pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian perlu mengelola sesuai dengan tujuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa Benda Muatan Kapal Tenggelam merupakan benda milik negara (BMN). Barang Milik Negara dilihat dari cara perolehannya meliputi BMN yang diperoleh dengan APBN dan berasal dari perolehan lainnya berdasarkan perundang-undangan. BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah dimaksud dirinci dalam 4 bagian, yaitu:⁹⁶

- a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya,
- b) diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/ kontrak, pihak ketiga
- c) diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d) diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht*⁹⁷

Saat ini, Indonesia belum memiliki aturan secara khusus tentang Benda Muatan Kapal Tenggelam. Namun Benda Muatan Kapal Tenggelam telah masuk ke lingkup warisan budaya bawah air dimasukkan pada UU Cagar Budaya. Melalui pasal 1, disebutkan secara eksplisit bahwa yang dimaksud benda cagar budaya termasuk yang berada di dalam air. Hal ini tentu berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang tidak mencantumkan warisan budaya bawah air.

Pemerintah Indonesia telah menyadari keberadaan benda warisan budaya di bawah air yang tersebar dibanyak tempat begitu penting. Selain potensi ekonomi, BMKT juga memiliki dari aspek lain. Berbagai

⁹⁶ Margono,(Online)**MATERI KONSEP DASAR PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA, 2016, <https://klc.kemenkeu.go.id/wp-content/.../10/1.Konsep-Dasar-Pengelolaan-BMN.pdf>**diakses pada tanggal 12 september 2018

⁹⁷ putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

potensi budaya, pendidikan, dan pengetahuan yang dapat menggambarkan sejarah masa lalu. Konservasi BMKT penting untuk dilakukan dengan memberikan edukasi pengetahuan bagi masyarakat tentang napak tilas peradaban bangsa Indonesia dan dunia di masa lampau.

B. Mekanisme Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Indonesia

Sekretaris Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia (selanjutnya disebut APPP BMKTI) menyampaikan bahwa, berdasarkan hasil survei terdapat 465 titik lokasi kapal tenggelam⁹⁸ (baik diperkirakan bermuatan berharga maupun tidak) di wilayah perairan Indonesia. Diperkirakan 465 titik tersebut terdapat benda berharga bawah air yang memiliki nilai ekonomi 127,6 triliun (USD 12,7 miliar). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara mandiri juga telah *me-release* data sedikitnya 134 lokasi kapal tenggelam di Pelabuhan Ratu dan 27 lokasi di laut Malaka. Jumlah yang ada diperkirakan jauh lebih banyak. Karena UNESCO sendiri melakukan penelitian menemukan sekitar 20 ribu kapal dari berbagai negara berlayar ke laut Malaka dan tidak pernah kembali ke asal negaranya. Diduga kuat kapal-kapal tersebut tenggelam di wilayah Indonesia.

⁹⁸ Anonim, <http://huffingtonpost.com/2012/03/31/indonesias-shipwrecks-html> (diakses pada 11 November 2018 dalam Meike Rachmana, **Konsepsi pengaturan mengenai Kepemilikan atas kapal karam bersejarah (*Historic shipwrecks*) berdasarkan hukum Internasional**, hlm 4

Diketahui sepanjang tahun 2000 sampai 2011, Panitia Nasional BMKT telah menerbitkan izin survei, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT.

Tabel 5: Hasil Pengangkatan Menurut Lokasi Pengangkatan dan Pengelolaan BMKT yang Dimiliki Negara 2011

Tahun	Lokasi Pengangkatan	Pelaksana
1990	Pulau Buaya, Riau	PT. Muara Wisesa Samudra
1998	Intan Kargo, Perairan Pulau Seribu	
1998	Batu Hitam, Belitung (Tang Cargo), Tuban	PT. Sulung Segara Jaya,
1999	Selat Gelasa Bangka Belitung	
1999	Perairan Blanakan Subang	PT. Lautan Mas Bakti Persada
2002	Karang Cina, Selat Karimata	PT. Tuban Oceanic Research and Recovery
2005	Perairan Utara Cirebon	PT. Paradigma Putra Sejahtera
2006	Perairan Teluk Sumpat-Kep.Riau	PT. Adikencana Salvage
2008	Perairan Utara Jepara	
2008	Perairan Utara Karawang	PT. Paradigma Putra Sejahtera
2009	Perairan Belitung Timur	

PANNAS BMKT melakukan moratorium pemberian rekomendasi izin pengangkatan dimulai pada tahun 2011⁹⁹ sampai dengan sekarang. Langkah PANNAS ini dianggap tepat mengingat UU Cagar Budaya tahun 2010 telah

⁹⁹pada tahun 2011 tepatnya pada tanggal 11 november, melakukan moratorium pemberian rekomendasi izin pengangkatan

terbit dan berlaku. UU cagar Budaya 2010 mengategorikan Benda Muatan Kapal Tenggelam sebagai benda cagar budaya/warisan budaya bawah air dengan perluasan definisinya. Sehingga pengelolaan menjadi kewajiban pemerintah. Pengecualian, apabila selama pengangkatan bersama dilakukan dengan pemerintah dan pihak swasta berdasarkan kepentingan bisnis. UU cagar budaya 2010 pun juga mengatur kepemilikan BMKT. UU cagar budaya 2010 dalam pasalnya juga mengatur kepemilikan BMKT. (Lihat Tabel Perbandingan). Secara keuntungan dan bisnis, memang patut disayangkan mengingat sebagian besar peminat benda-benda berharga tersebut merupakan warga asing.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang telah mengeluarkan Peraturan Menteri. Bertujuan untuk perpanjangan moratorium izin mengangkat BMKT, sedang dalam proses revisi Peraturan Presiden.¹⁰⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam drafnya mengusulkan regulasi untuk menata kembali aturannya.¹⁰¹

UNESCO sebagai lembaga internasional yang menaungi kebudayaan, pada tahun 2001 UNESCO mengadakan konferensi dan menghasilkan Konvensi UNESCO 2001. Secara umum aturannya memuat sebagai perlindungan terhadap warisan budaya bawah air sekaligus dimanfaatkan

¹⁰⁰Peraturan Presiden Bernomor 39 Tahun 2014 tentang “Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres Daftar Negatif Investasi/DNI).

¹⁰¹KKP mengusulkan bahwa bidang usaha pengangkatan BMKT yang awal mulanya merupakan bidang usaha yang terbuka dengan syarat khusus diusulkan menjadi tertutup dengan alasan kapal-kapal tenggelam merupakan warisan peradaban dan kebudayaan Indonesia sehingga harus dijaga dan dirawat bagi pengembangan sejarah dan ilmu pengetahuan.

untuk kepentingan manusia dan situs bawah air dilarang untuk dilakukan eksploitasi secara komersial untuk jual beli, spekulasi dan Prinsip-prinsip pelestarian *in-situ*.¹⁰² Dengan prinsip yang dibawa dalam Konvensi Unesco Indonesia perlu mengkaji untuk menjadi pertimbangan mengikat diri. Sampai dengan saat ini, Indonesia belum meratifikasi hasil konvensi tersebut.

Tentu saja keputusan untuk meratifikasi perlu kajian mendalam terhadap manfaatnya bagi kepentingan nasional. Tidak hanya manfaat bagi kepentingan nasional, konsekuensi dari ratifikasi suatu perjanjian perlu dipertimbangkan. Penulis mengamati ada beberapa aspek apabila Indonesia meratifikasi Konvensi. Harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BMKT terhadap KONVENSI menjadi penting. Hal penting lain bagi pemerintah terhadap pengelolaan BMKT terlepas Indonesia meratifikasi atau tidak konvensi tersebut adalah menyusun rencana aksi pengelolaan BMKT, melakukan persiapan dengan menyediakan sarana penunjang termasuk kelembagaan pengelolaannya termasuk balai pelatihan, museum maritim, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dari segi benda dalam Benda Muatan Kapal Tenggelam, BMKT merupakan benda yang dikuasai negara, dalam hal ini Indonesia yang dikelola oleh pemerintah. Dalam hal ini Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam memenuhi unsur-unsur tertentu.¹⁰³

¹⁰² In-situ dalam arkeologi bawah air adalah sebuah konsep konservasi yang menyimpan artefak pada tempat aslinya, dengan tujuan mengurangi permasalahan dalam melakukan konservasi logam ataupun kayu dalam skala besar.

¹⁰³ (a) Nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan bangsa Indonesia;

Selanjutnya, Sekurang-kurangnya dipilih satu buah untuk setiap jenis benda yang berbeda pada setiap pengangkatan.

Ditetapkannya status BMKT koleksi negara sebagai Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan hasil rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan. KKP selaku Ketua Pannas BMKT kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan sebagai benda koleksi negara. Selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan agar BMKT koleksi negara tersebut ditetapkan statusnya sebagai BMN.¹⁰⁴

BMKT juga dapat digolongkan sebagai selain Benda Milik Negara (BMN). PANNAS BMKT diberikan hak pemanfaatan dari hasil pengangkatan BMKT yang ditanyakan bukan benda milik Negara. Ada beberapa Pemanfaatan dari PANNAS diantaranya:¹⁰⁵

- a. Penjualan dengan cara lelang melalui KPKNL;
- b. BMKT yang tidak terjual setelah dilakukan 3 (tiga) kali lelang melalui KPKNL dapat dilakukan penjualan dengan cara lelang swasta atau internasional, atau penjualan dengan cara lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Bagi hasil BMKT berupa barang. Dilakukan apabila penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berhasil.
- d. Pemanfaatan BMKT bagian Pemerintah.

(b)Sifatnya memberikan corak khas dan unik; (c)Jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka.

¹⁰⁴Bab II Tata Cara Pemanfaatan BMKT, **Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan BMKT**.

¹⁰⁵*Ibid.*

Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam dengan status selain BMN dapat dijual melalui mekanisme yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hasil penjualan dilakukan pembagian dengan perusahaan masing-masing sebesar 50% dan wajib disetorkan ke Kas Negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

B.1 Kewenangan Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Dari penjelasan perihal status hukum benda muatan kapal tenggelam, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara sebagai pemilik kesenawang terhadap Benda Muatan Kapal Tenggelam. Kementerian sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah menjalankan fungsi Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam. Terlepas dari inkonsistensi peraturan yang terjadi pada pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam. Kementerian yang dimaksud dalam hal ini tentu yang berkaitan dengan Benda Muatan Kapal Tenggelam yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B.1.1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut KKP memiliki peran dalam sektor hulu. Berarti KKP berada pada garis terdepan dalam pemanfaatan BMKT. Ruang

lingkup KKP dalam pengelolaan BMKT sesuai dengan Keppres.¹⁰⁶ Selain itu, KKP juga mengkoordinir adanya temuan BMKT dari berbagai laporan yang ada. Tidak hanya itu, KKP juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin survei dan pengangkatan. Kewenangan ini telah diatur dalam Keputusan Menteri¹⁰⁷. Namun setelah dikeluarkannya Keppres 12 tahun 2019 keputusan melalui koordinasi PANNAS. Kewenangan lain¹⁰⁸ KKP sebagai ketua PANNAS BMKT tentu lebih banyak.

Dalam lingkup Keterkaitan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Panitia Nasional Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam, Peneliti berpendapat bahwa KKP sebagai lembaga yang langsung menangani BMKT di laut dapat diberikan anggaran lebih melalui APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Agar pengelolaan BMKT dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien.

¹⁰⁶Lihat Keppres No. 12 Tahun 2009

¹⁰⁷Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam Nomor 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam Pasal 1 Angka 3, Angka 4, Angka 5.

¹⁰⁸(a)Melakukan permohonan pelaksanaan penjualan BMKT berstatus selain BMN.
(b)Melakukan permohonan penjualan BMKT secara lelang melalui Kantor Lelang Negara.
(c)Dalam hal setelah dilakukan tiga kali lelang BMKT tidak terjual, maka berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan dapat melakukan penjualan secara lelang melalui balai lelang swasta/internasional, atau melakukan penjualan dengan cara lain. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, penjualan secara lelang melalui lelang internasional tidak dapat dilakukan, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 14 Ayat (2), kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 14 Ayat (1).

PANNAS BMKT dengan sekitar 13 kementerian di dalamnya, tentu memiliki visi dan misi yang sama dalam pengelolaan BMKT tentu tidak terlepas dari aspek hukum yang ada. Kementerian Kelautan dan Perikanan diberi kewenangan untuk mengelola BMKT bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal pembuatan museum. Kolaborasi ini akan memaksimalkan pengelolaan BMKT ditambah dengan koordinasi yang intens dengan 13 (tiga belas) kementerian/lembaga lain yang juga merupakan anggota Pannas BMKT. Sinergi kementerian dalam PANNAS diharapkan kedepannya menemukan mekanisme pengelolaan yang terbaik.

B.1.2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya disebut MENDIKBUD) dalam kaitan dengan BMKT memiliki ruang lingkup pelestarian BMKT sebagai Cagar Budaya. Dalam melakukan pemanfaatan MENDIKBUD menekankan pelestarian BMKT. Secara Fungsional, mekanisme pengelolaan BMKT di MENDIKBUD berada di bawah Dirjen Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Dirjen Kebudayaan.

Inilah yang menjadi pembeda dengan kementerian KKP yang ber orientasi kepada Keuntungan ekonomi. Perlindungan, dan pelestarian menjadi fokus MENDIKBUD dalam kaitannya dengan BMKT. Sebagai bentuk kerja nyata Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan (dulu Kementrian Kebudayaan danv Pariwisata) selanjutnya menetapkan “Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 48/UM.001/MKP/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaank pengelolaan Peninggala Bawah Air”. Pedoman yang dikhususkan untuk pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota. Pembentukan Peraturan Menteri diatas memiliki tujuan yang termaktub dalam pasal 3¹⁰⁹.

MENDIKBUD dalam perannya didalam PANNAS BMKT, diberikan kewenangan untuk mengajukan usulan penetapan status BMKT sebagai BMN (Benda Milik Negara) dengan berdasarkan PERMENKEU.¹¹⁰Penggunaan BMKT yang dapat ditetapkan statusnya sebagai benda milik negara apabila diperuntukkan:

1. Pengayaan koleksil museum di tingkatf pusat atau daerah;
2. Penunjang kegiatan pendidikan;
3. Penelitian.

Pasca pengangkatan, pengelolaan BMKT berada di tangan Kementrian Kelautan dan Perikanan. Dimungkinkan dengan adanya perubahan ataupun penyusunan perundang-undangan baru

¹⁰⁹Pasal 3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 48/UM.001/MKP/2009Tentang Pedoman Pelaksanaan pengelolaan Peninggala Bawah Air:(a)Mewujudkan pelaksanaan pengelolaan peninggalan warisan budaya bawah air untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; (b)Meningkatkan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air; (c)Meningkatkan efektivitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air; (d) Mendorong pembentukan kelembagaan secara terpadu melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan peninggalan bawah air sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

¹¹⁰PERMENKEU Bernomor 184/PMK.06/2009 tentang Tata cara Penetapan status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam.

mengenai BMKT, MENDIKBUD diberikan kewenangan untuk mengelola BMKT pasca pengangkatan. MENDIKBUD tentu memiliki kajian dan penelitian penting arkeologi yang dapat membantu mengelola BMKT sesuai dengan standart arkeologi. Penerapan yang penulis anggap perlu supaya, banyaknya BMKT pasca pengangkatan terjaga dari tidak rusak secara benar dan profesional.

B.2 Panitia Nasional Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Salah satu potensi kelautan aspek *cultural* Indonesia adalah benda peninggalan budaya masa lalu yang memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu, Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).¹¹¹ Sampai dengan sekarang, diperkirakan ada 463 titik lokasi kapal tenggelam baik bermuatan maupun tidak, yang terjadi sejak abad 14-19. Pemerintah telah membentuk Panitia Nasional lewat Keppres PANNAS BMKT 2007 yang telah diubah dengan Keppres PANNAS BMKT 2009 supaya pengelolaan BMKT dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara, serta melakukan pencegahan pengangkatan BMKT secara *illegal*. Nilai BMKT secara keseluruhan diperkirakan mencapai US\$ 40 juta. Melimpahnya kapal yang tenggelam di kedaulatan perairan Indonesia, mengundang tindakan penjarahan dan pencurian BMKT. Paling fenomenal pencurian

¹¹¹Ridwan Lasabuda, **TINJAUAN TEORITIS PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA**
Jurnal Ilmiah Platax Vol. I-2, Januari 2013 ISSN: 2302-3589 hlm 96

yang dilakukan seorang yang terkenal dalam arkeolog dunia yaitu Michael Hatcher atas BMKT dari kapal Geldermalsen. Temuan Hatcher dilelang di Belanda. Indonesia sebagai tempat pengangkatan tidak mendapat bagian sama sekali. Meskipun hasil lelangnya total mencapai 17 juta USD.

Pemerintah merespon dengan keluarnya Keppres PANNAS BMKT 2007 sebagaimana telah diubah dengan Keppres PANNAS BMKT 2009. Bentuk langkah pemerintah akibat seringnya tindakan pelanggaran hukum terhadap BMKT serta dalam rangka untuk percepatan proses pengelolaan BMKT lebih optimal dan terkoordinasi. Anggota PANNAS diketuai oleh Menteri KKP dan beranggotakan pejabat Eselon 1 dan Lembaga Terkait.

B.3 Tugas dan Fungsi Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam

PANNAS untuk menjalankan fungsinya, memiliki tim untuk menjalankan tugasnya. Tim PANNAS telah termaktub pada “Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam yang diubah dengan Keppres Nomor 12 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Ketua/Koordinator : Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP);

2. Wakil Ketua : Menteri Kebudayaan dan Pariwisata¹¹²;
3. Sekretaris I rangkap Anggota : Direktur Jenderal (dirjen) Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan;
4. Sekretaris II rangkap Anggota : Direktur Jenderal (Dirjen) Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Anggota
 - a. Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan;
 - b. Direktur Jenderal (Dirjen) Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
 - c. Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian;
 - d. Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara, Departemen Keuangan;
 - e. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
 - f. Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
 - g. Direktur Jenderal (Dirjen) Hukum dan

¹¹² Kementrian kebudayaan dan pariwisata saat ini berubah menjadi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (MENDIKBUD)

Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri;

h. Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

i. Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;

j. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.


k. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Departemen Kelautan Dan Perikanan.

l. Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut

m. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum

n. Deputi Kepala Kepolisian NRI Bidang Operasi

o. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung.



Panitia Nasional BMKT merupakan forum koordinasi bagi seluruh anggota dalam kegiatan pengelolaan BMKT. Pertemuan diadakan bertujuan untuk mengkoordinasi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan BMKT agar berjalan sesuai dengan mekanisme. Pertemuan diadakan sebagai sarana dalam penemuan solusi penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam BMKT. Salah satu fokus PANNAS diharapkan adalah menyusun peraturan perundang-undangan pengelolaan BMKT sebagai penyempurnaan dari kelembagaan yang ada di bidang pengelolaan BMKT.

Tata kelola BMKT berdasarkan Keppres termaktub dalam pasal 1 angka 3¹¹³. Pasal 1 angka 3 menjelaskan pengelolaan meliputi: survei¹¹⁴, pengangkatan¹¹⁵ dan pemanfaatan¹¹⁶. Berkaitan dengan hal ini, PANNAS BMKT bertugas untuk melakukan koordinasi kegiatan pengawasan, pengendalian atas survei, Koordinasi, dan pengelolaan BMKT. Tugas PANNAS secara lengkap menurut Keppres 2009 tentang Pannas BMKT¹¹⁷ tercantum di Pasal 4.¹¹⁸

¹¹³Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam meliputi: Kegiatan Survei, pengangkatan, dan pemanfaatan

¹¹⁴**Survei** adalah kegiatan mencari dan mengidentifikasi keberadaan dan potensi BMKT.

¹¹⁵**Pengangkatan** adalah kegiatan mengangkat dari bawah air, memindahkan, menyimpan, inventarisasi, dan konservasi BMKT dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanannya.

¹¹⁶**Pemanfaatan** adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk Pemerintah.

¹¹⁷ Keppres Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

¹¹⁸Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan departemen dan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan BMKT;

Untuk melaksanakan tugasnya, PANNAS dapat mengundang ahli untuk dimintai pendapat. Aspek fungsi, PANNAS BMKT dapat memberikan pembinaan dan pengarahannya terhadap pelaksanaan pengelolaan. Fungsi lainnya melakukan penyusunan ketentuan dan persyaratan dalam melaksanakan pengelolaan BMKT. Fungsi terakhir, melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan BMKT. Diperlukan anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsi Pannas BMKT. Seluruh pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Tupoksi¹¹⁹ nya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pengelolaan pada aspek pemanfaatan BMKT, ada tiga departemen untuk melakukannya. Ketiga “departemen tersebut adalah “Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (saat ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), dan :Departemenz Keuangan”. Ketiga departemen ini memiliki peran masing-masing. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya. KKP memiliki peran pemanfaatan ekonomi, sedangkan Departemen Keuangan berperan dalam aspek mekanisme penetapan BMKT dan strategi penjualan. Persamaan peran dalam pengelolaan BMKT dari

-
- b. Menyiapkan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan kelembagaan di bidang pengelolaan BMKT;
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai izin survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian atas proses survei, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT;
 - e. Menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Presiden.

¹¹⁹Tupoksi merupakan singkatan dari Tugas Pokok dan Fungsi

ketiga departemen diatas adalah melakukan penanganan hasil pengangkatan BMKT.

C. Kerangka Hukum Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Indonesia Pada Masa Depan

Sejak tahun 2000 semakin banyak minat di Indonesia maupun dunia Internasional yang mengatur benda-benda budaya dan arkeologi yang ditemukan di Laut.¹²⁰ Internasional dalam hal ini UNESCO telah membuat KONVENSI 2001 sebagai dasar dalam pengaturan warisan budaya bawah air. Sudah 30 negara telah meratifikasi,¹²¹ dan indonesia tidak ada didalamnya. Adanya anggapan bahwa KONVENSI UNESCO 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Cagar Budaya timbul. Sehingga Indonesia tidak perlu untuk meratifikasinya. Argumen dari Widiati yang pada peraturan 2 KONVENSI UNESCO yang menyebutkan:

“The commercial exploitation of underwater cultural heritage for trade or speculation or its irretrievable dispersal is fundamentally incompatibility with the protections and proper management of underwater cultural heritages. Underwater cultural heritages shall not be traded, sold, bought or bartered as commercial goods.”

¹²⁰Harry Octavianus Sofian, Permasalahan Arkeologi Bawah Air Di Indonesia Underwater Archaeology Issues InIndonesia (online), **Jurnal Kapata Arkeologi, Jurnal Arkeologi Wilayah Maluku Dan Maluku Utara Balai Arkeologi Ambon, Vol. 6 No. 11**,https://www.academia.edu/3540870/Permasalahan_Arkeologi_Bawah_Air_di_Indonesia_In_Indonesian_Language_, diakses pada 10 November 2018

¹²¹Albania; Antigua and Barbuda; Argentina; Barbados, Benin, Bosnia and Hezegovina; Bulgaria; Cambodia; Croatia; Cuba; Democratic Republik of the Congo; Ecuador; Frace; Gabon; Grenada; Haiti; Honduras; Iran (Islamic Republic of); Italy; Jamaica; Jordan; Lebanon; Libya; Lithuania; Mexico; Montenegro; Morocco; Namibia; Nigeria; Panama; Palestine; Paraguay; Portugal; Romania; Saint Kitts and Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent and the Grenadines; Slovakia; Slovenia; Spain; Togo; Trinidad and Tobago; Tunisia; dan Ukraine. Dilampirkan dalam <http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13520&language=E> (diakses pada 11 November 2018)

Peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan keputusan pemerintah Indonesia yang membentuk Panitia Nasional BMKT untuk mengkoordinasikan kegiatan pengangkatan dan pelepasan Peninggalan Arkeologi Bawah Air sehingga menjadi kegiatan yang legal. Adanya pemahaman komprehensif dibutuhkan untuk pemahaman ilmu yang benar. Seperti diketahui, tujuan kegiatan tersebut semata-mata untuk kepentingan komersial, maka yang diupayakan adalah mengangkat benda temuan sebanyak-banyaknya dan dalam kondisi baik.¹²² Adanya kegiatan komersial di tubuh pengelolaan Benda muatan kapal tenggelam menimbulkan potensi kejahatan, dan tentunya kerusakan lingkungan akibat pengangkatan secara berlebihan akan merusak lingkungan.

Perlu digaris bawahi, KONVENSI 2001 tidak semua mengandung prinsip yang bertentangan dengan undang-undang Indonesia. Prinsip dasar seperti filosofi, latar belakang, tujuan, peran negara kewenangan dan kerja sama dalam pengelolaan BMKT perlu kita kaji sehingga menjadi sinergi dan menguntungkan para pihak. Konvensi ini juga mengatur perihal pertimbangan kapal negara yang karap juga sebagai warisan budaya bawah air.

Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage 2001 merupakan salah satu instrument internasional yang memiliki instrument

¹²² Agni Sesaria Mochtar, **IN-SITU PRESERVATION SEBAGAI STRATEGI PENGELOLAAN PENINGGALAN ARKEOLOGI BAWAH AIR INDONESIA**, KALPATARU, Majalah Arkeologi Vol. 25 No. 1, Mei 2016 hlm 62

yang lengkap. Konvensi ini menerapkan standar tinggi untuk perlindungan warisan budaya bawah air yang akan menjadi umum bagi semua Negara pihak yang meratifikasinya. Sedangkan untuk peraturan nasional, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 Tentang Cagar Budaya. Peraturan mengenai warisan budaya bawah air baik peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan internasional pada dasarnya memiliki hubungan yang erat. Sudah selayaknya peraturan nasional harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah ada. filosofi, latar belakang, tujuan, peran negara kewenangan dan kerja sama dalam pengelolaan BMKT bila dikaji seperti berikut:

1. **Filosofi**, sesuai dengan ketentuan internasional, baik Konvensi maupun Undang-Undang mengakui bahwa warisan budaya bawah air dan cagar budaya merupakan warisan budaya dunia (*world heritage*). Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dijelaskan, Cagar Budaya termasuk warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda Cagar budaya, Bangunan, Struktur, Situs, dan wilayah atau lingkungan cagar budaya baik di darat maupun di air yang keberadaanya perlu dilestarikan karena mengandung nilai penting bagi sejarah, ilmu dan pengetahuan, pendidikan, agama dan tentu kebudayaan melalui proses penetapan. Dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa cagar budaya yang dimaksud dalam undang-undang juga termasuk warisan budaya bawah air yang dimaksud dalam konvensi. Sehingga pada dasarnya secara filosofis, objek pada kedua peraturan ini sama yaitu benda cagar budaya.

2. **Latar Belakang**, Konvensi lebih menitik beratkan pada fakta bahwa banyaknya kegiatan-kegiatan ilegal yang dapat mengganggu keberadaan warisan budaya bawah air. Kegiatan ilegal tersebut selain melanggar yurisdiksi negara juga akan menghilangkan nilai dari benda budaya itu sendiri. Sementara peraturan-peraturan mengenai benda budaya yang ada belum bisa mengakomodir warisan budaya bawah air serta cenderung tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan pola pikir manusia. Sedangkan undang-undang melihat perlu adanya tindak lanjut terhadap keberadaan benda cagar budaya di Indonesia agar dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat 1. Undang-undang ini juga merupakan perubahan atas undang-undang sebelumnya (UU No. 5 Tahun 1992) yang sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman serta tuntutan hukum saat ini. Sehingga dalam kajian latar belakang, kedua peraturan ini memiliki kesamaan yang dapat di selaraskan.
3. **Tujuan**, baik konvensi maupun undang-undang memiliki tujuan untuk mengangkat nilai dari benda cagar budaya. Hanya saja konvensi lebih menekankan untuk memperkuat dari aspek perlindungan terhadap warisan budaya bawah air baik dari segi peraturan atau norma maupun secara teknis. Karena pada dasarnya, konvensi menawarkan sebuah kerjasama internasional di bidang pelestarian warisan budaya bawah air terutama untuk negara-negara yang kurang mampu melakukan kewajiban untuk melestarikan warisan budaya secara maksimal. Hal tersebut sejalan dengan tujuan nasional Indonesia yakni meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

4. **Peran Negara**, Negara bertanggungjawab atas pelestarian warisan benda budaya yang terdapat di wilayahnya. Hal tersebut kemudian menimbulkan peran terhadap negara itu sendiri untuk ikut serta melestarikan benda budaya yang ada di wilayahnya. Konvensi menempatkan negara peserta sebagai jembatan untuk dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada pihak asing, dalam hal ini para pihak konvensi untuk mengintervensi segala hal yang berkaitan dengan warisan budaya bawah air. Namun intervensi yang di maksud adalah intervensi-intervensi yang terdapat dalam konvensi dan juga tidak bertentangan dengan peraturan nasional negara peserta. Sehingga negara peserta juga berperan sebagai pengawas terhadap intervensi tersebut. Tetapi undang-undang dalam hal ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah guna ikut serta dalam upaya pusat untuk pelestarian warisan budaya bawah air.
5. **Kewenangan**, Konvensi tetap memberikan kewenangan kepada negara peserta untuk mengawasi dan menentukan segala bentuk kegiatan yang berada dalam yurisdiksinya. Hal tersebut dilakukan agar negara tidak kehilangan kedaulatan terhadap wilayahnya meskipun telah meratifikasi konvensi ini. Hal tersebut sejalan dengan kewenangan yang tercantum dalam undang-undang yaitu, Menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria pelestarian cagar budaya. Hanya saja undang-undang

menambahkan kewenangan terkait dengan pembagian kewenangan dengan pemerintah daerah.

6. **Kerjasama**, Konvensi tahun 2001 pada intinya menawarkan suatu standart internasional yang tinggi untuk perlindungan warisan budaya bawah air. Setiap negara yang menjadi para pihak dalam konvensi ini, diwajibkan untuk saling bekerjasama baik dalam hal informasi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sejalan dengan konvensi, bahwa undang-undang juga melakukan kerjasama dengan setiap orang dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan benda cagar budaya. Pada Undang-Undang yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadanhukum, dan/atau badan usaha 2 bukan berbadan hukum. Penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan semua pihak. Bahkan penulis berpendapat, kata-kata “setiap orang” dapat dimaknai setiap orang warga negara Indonesia dan setiap orang warga negara asing.

Dari pemaparan diatas, Indonesia perlu menerapkan prinsip yang tertuang dalam KONVENSI 2001. Namun perlu menjadi catatan Indonesia apabila mengikatkan/meratifikasi perlu dengan *Adhesion*¹²³ yang sejalan dengan peraturan dalam negeri, Dengan mengedepankan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan ter-integrasi untuk lingkungan termasuk lingkungan laut sebagai tempat benda muatan kapal yang tenggelam, tata kelola laut di Indonesia mulai tertuju pada arah pembangunan

¹²³*Adhesion* merupakan proses ratifikasi suatu negara pada sebagian perjanjian.

nasional¹²⁴dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip pengelolaan warisan budaya bawah air.



¹²⁴ Dhiana, Puspitawati, **The Concept of an Archipelagic State and its Implementation in Indonesia, PhD Dissertation, University of Queensland, 2008**, dalam Dhiana Puspitawati, **DESENTRALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM KERANGKA PRINSIP NEGARA KEPULAUAN**, ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 2, Agustus 2014 hlm. 214

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 2009 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional (PANNAS) Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, sebagai aturan yang menaungi BMKT ternyata hanya mengatur mengenai kepanitiaan saja. Tidak mengatur bagaimana bentuk pengelolaan dari hulu hingga hilir. Selain itu, Keputusan Presiden tersebut masih menggunakan dasar UU Cagar Budaya lama, yang tidak mengatur dan menyebutkan perihal warisan budaya bawah air/BMKT. Sehingga diperlukan peraturan-perundang-undangan baru untuk melindungi warisan budaya bawah air/BMKT.
2. Lahirnya Konvensi UNESCO 2001 ternyata masih belum memberikan kesadaran bagi Indonesia bahwa BMKT penting. Hal ini di dasari fakta bahwa Indonesia belum meratifikasi Underwater Cultural Heritage Convention 2001. Padahal BMKT merupakan aset penting bagi Negara. Pada lingkup Nasional peraturan terhadap BMKT, Indonesia belum ada

ketentuan secara spesifik mengatur tentang BMKT. Ketidakjelasan aturan terhadap tata kelola BMKT terlihat. Undang-Undang yang ada meskipun mencantumkan situs dibawah air, tetapi belum eksplisit menyebutkan BMKT. Selain itu, cagar budaya bawah air yang dimaksud dalam UU Cagar Budaya tidak menjelaskan situs yang dimaksud apakah kerangka kapal yang tenggelam ataukah benda muatan kapal tenggelam. Sebagai aset negara yang penting, Indonesia perlu memberikan perhatian lebih terhadap BMKT. Adanya Konvensi UNESCO 2001, memberikan sinyal kepada Indonesia bahwa Indonesia Perlu bahkan Harus Meratifikasinya. Namun sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia juga harus memperhatikan aturan nasional yang ada. Sehingga diperlukan keselarasan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional.


B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah penulis sampaikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 dengan mengintegrasikan seluruh peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya bawah air, mengingat regulasi yang berlaku mengalami tumpang tindih serta benturan antar peraturan.
2. Menyusun Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya dimaksudkan untuk dapat berlaku efektif.

Bahkan apabila diperlukan, menyusun peraturan perundang-undangan khusus untuk mengatur BMKT.

3. Pemerintah perlu menyusun peraturan khusus mengenai warisan budaya bawah air/BMKT mengingat pengelolaan warisan budaya di darat dan dilaut berbeda.
4. Sebagai bentuk perlindungan, Indonesia perlu meratifikasi KONVENSI UNESCO 2001 dengan meratifikasi pasal yang tentu tidak bertentangan dengan undang-undang Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bagir Manan & Kutana Magnar, **Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia** (Bandung: Alumni, 1993).
- Dudung Abdurrahman, **Ocean Economic Policy Membangun Kembali Bangsa Indonesia**, Kementrian Kelautan dan Perikanan Satker Dewan Kelautan Indonesia, 2011
- Harun M Husein, **Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya** Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at M, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
- Muh. Jufri Dewa, **Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik** Unhalu Press, Kendari, 2011.
- Murtir Jeddawi, **Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**, Total Media, Bukaka, 2008.
- N.H.T Siahaan, **Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan**, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007.
- Rachmadi Usman, **Hukum Kebendaan**, Sinar Grafika; Jakarta, 2011.
- Salim, **Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)**, Sinar Grafika: Jakarta 2005.
- Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, 1986.
- Sri Mamuji, **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Stafrinaldi, **Hukum Laut Internasional**: UIR Press, 2009.
- Utomo, Bambang Budi, 2008, **Kapal Karam Abad Ke-10 di Laut Jawa Utara Cirebon, Panitia Nasional Pengangkatan BMKT**. Jakarta

JURNAL



- AbdulMuthalibTahardanWidyaKrulinasari,**PembagianKewenangann
DalamPenegakanHukumTerhadapPelanggaranPeraturanPerundang-
Undangan DiPerairan Indonesia, Volume 6 No. 1, Jurnal.fh.unila.ac.id,**
2012
- Agni Sesaria Mochtar, **IN-SITU PRESERVATION SEBAGAI STRATEGI
PENGELOLAAN PENINGGALAN ARKEOLOGI BAWAH AIR
INDONESIA**, KALPATARU, Majalah Arkeologi Vol. 25 No. 1, Mei
2016
- Constance Johnson, *For Keeping or for Keeeps? An Australian Perspective in
challenges Facing the Development of a Regime for the Protections of
Underwaters Culturalb Heritage*. Melbourne Journal of International Law
(Jurnal Hukum Internasioal Melbourbe), 2000.
- David Curfman, *Thar Be Treasure Here: Rights to Ancient Shipwrecks in
Internasional Water-A New Policy Regime*, 86 Wash. U. L. Rev.181,
2008. Hlm 181 (online)
<http://digitalcommons.law.wustl.deu/lawreview/vol86/iss1/4> . diakses pada
tanggal 06 Oktober 2017
- Dhiana Puspitawati. **(INDONESIAN SALVAGE LAW WITHIN THE
FRAMEWORK OF CONTEMPORARY MARITIME LAW,**
<http://lawjournal.ub.ac.id/index.php/law/article/view/37/pdf>. Vol 2, No 2,
2015
- Julius Sembiring, **HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBER DAYA
AGRARIA**, Jurnal Bhumi Vol. 2 No. 2 November 2016,
<https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/viewFile/65/85> hal 128
diakses 28 November 2018.
- Ridwan Lasabuda, **TINJAUAN TEORITIS PEMBANGUNAN WILAYAH
PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA
KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA** Jurnal Ilmiah Platax
Vol. I-2, Januari 2013 ISSN: 2302-3589
- Senada Meskin, **LEGAL STATUS OF WARSHIP WRECKS FROM
WORLD WAR II IN INDONESIAN TERRITORIAL WATERS
(INCIDENT OF H.M.A.S. PERTH COMMERCIAL SALVAGING)**,
Brawijaya Law Jurnal, Vol 2, No 2 (2015).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983ZonaEkonomiEksklusif

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 TentangPerairan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang, Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2007 Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam.

KONVENSI INTERNASIONAL

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Bahasa Inggris: *United Nations Convention on the Law of the Sea*) UNCLOS 1982

The Unesco 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage

SUMBER LAIN (KARYA TULIS, MAKALAH, dan SKRIPSI)

Dhiana, Puspitawati, **“The Concept of an Archipelagic State and its Implementation in Indonesia”**, PhD Dissertation, University of Queensland, 2008

Syahrin Abdurrahman, SE **“Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan”** Disampaikan pada Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin tanggal, 25 Maret 2014. Dalam **Pembangunan Industri Ekowisata Berbasis Ekonomi Biru : Menuju Negara Bahari Yang Berdaya Saing** Akordiono dkk 2015.

T. Agus Priyo Waluyo, SH, **Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam di Indonesia**, Skripsi Diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015.

Tatik Sri Djatmiati, **Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia**, Disertasi tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

INTERNET

Anonim, *History Convention 2001*, (online)
<http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage> akses pada tanggal 21 Maret 2017

Anonim, **Kisah Pedih Harta Karun Indonesia Sering Dicuri Perampok Dunia**, (Online), cnn86.com/2017/01/08/kisah-pedih-harta-karun-indonesia-sering-dicuri-perampok-dunia/2017 diakses pada tanggal 22 Maret 2017

Anonim, *Tujuan Organisasi PBB*, (online)
www.scribd.com/doc/65118478/Tujuan-organisasi-PBB diakses pada 21 Maret 2017

Anonim, **Aksi Pemburu Harta Karun di Samudra Indonesia** (online) <http://m.kumparan.com/@kumparannews/aksi-pemburu-harta-karun-di-samudra-indonesia>

Elin Yunita Kristanti, **Temuan Harta Karun di Indonesia yang Menggegerkan Dunia (Online)**, <http://global.liputan6.com/read/2618754/4-temuan-harta-karun-di-indonesia-yang-menggegerkan-dunia> di post 05 Okt 2016, 19:21 WIB,

Humas, **Menanti Kepastian Arah pengelolaan BMKT**, (Online), setkab.go.id/menanti-kepastian-arah-pengelolaan-bmkt/2016 diakses pada 08 maret 2017

Jes/X-11, **Ada 464 titik Harta Karun di Indonesia**, (Online), mediaindonesia.com/news/read/87022/ada-463-titik-harta-karun-di-indonesia/2017-01-11, diakses pada 15 Maret 2017

Margono, **MATERI KONSEP DASAR PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**, 2016, (online), <https://klc.kemenkeu.go.id/wp-content/.../10/1.Konsep-Dasar-Pengelolaan-BMN.pdf>

Harry Octavianus Sofian, **Permasalahan Arkeologi Bawah Air di Indonesia Underwater Archaeology Issues In Indonesia** (online), **Jurnal Kapata Arkeologi, Jurnal Arkeologi Wilayah Maluku Dan Maluku Utara Balai Arkeologi Ambon, Vol. 6 No. 11**, https://www.academia.edu/3540870/Permasalahan_Arkeologi_Bawah_Air_di_Indonesia_In_Indonesian_Language_,

